

**ANALISIS QS. AL-NŪR/24:26 TENTANG SEKUFU
(Perspektif Pemikiran Musdah Mulia)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RATMI LESTARI
21 0101 0018

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS QS. AL-NŪR/24:26 TENTANG SEKUFU
(Perspektif Pemikiran Musdah Mulia)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RATMI LESTARI
21 0101 0018

Pembimbing

1. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag.
2. Syamsuddin, S.H.I., M.H

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratmi Lestari
NIM : 2101010018
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



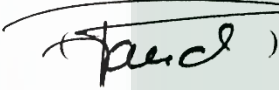
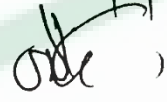
Ratmi Lestari
NIM. 21 0101 0018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Analisis QS. Al-Nūr/24:26 Tentang Sekufu (Perspektif Pemikiran Musdah Mulia)* yang ditulis oleh Ratmi Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2101010018, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 bertepatan dengan 12 Muharram 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---|
| 1. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Hj. Fauziah Zainuddin, M.Ag. | Penguji I | () |
| 3. Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. | Penguji II | () |
| 4. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 5. Syamsuddin, S.H.I., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Abdan, S.Ag., M.H.
NIP. 197110512 199903 1 002

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I
NIP. 19870308 201903 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. pencipta alam semesta atas limpahan nikmat yang tidak pernah terputus, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis QS. Al-Nūr/24:26 Tentang Sekufu (Perspektif Pemikiran Musdah Mulia)”. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga khususnya untuk orang tercinta kedua orangtua, yaitu ayahanda tercinta Ramadhan Pandali dan Ibu tercinta Ramlah yang dengan sepenuh hati telah melahirkan, mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang yang tak terhingga. Selain itu, ungkapan sayang dan cinta kepada kakak penulis, Ramona Pratiwi dan Ratna Juwita Sary yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu penulis sejak kecil hingga sekarang dan juga kepada adek penulis Rizky Syukran Ramadhan dan Rifky Haziq Ramadhan

yang sangat penulis sayangi yang selalu menghibur penulis dengan tingkah-tingkah lucunya, semoga keluarga penulis selalu diberkahi setiap langkahnya dan diberi kesehatan. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada Bapak/Ibu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., M.H, IAIN Palopo.
2. Dr. Abdain S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom, Wakil Dekan II, Dr. H. Rukman AR. Said, Lc., M.Th.I., dan Wakil Dekan III, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.
3. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu memberikan arahan dan dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini
4. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag dan Syamsuddin, S.H.I., M.H.. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing, memberikan saran dan kritik, memberikan arahan, serta memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Dr. Hj. Fauziah Zainuddin, M.Ag. dan Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah meluangkan waktunya memberikan saran dan kritiknya untuk perbaikan skripsi penulis.
6. Dr. H. Rukman AR. Said, Lc., M.Th.I. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan masalah selama proses perkuliahan.
7. Nur Mawakhira Yusuf, S.Pd.I., M.Psi. yang telah berjasa memberikan arahan dan masukan dalam mengerjakan skripsi dan selalu mendukung dengan memberikan semangat kepada penulis.
8. Seluruh Dosen dan seluruh staff pegawai IAIN Palopo, terkhusus Dosen dan staff pegawai Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, serta Staff Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membantu penulis dari awal masuk perkuliahan hingga bantuan dalam mengurus penyelesaian studi penulis.
9. Zainuddin S., S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta staff Perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan tugas-tugas perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, mahasiswa-mahasiswi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 21, terkhusus kepada kelas A yang selama ini telah memberikan pengalaman kebersamaan, saling memberikan dukungan,

dan telah menemani dalam fase-fase perkuliahan hingga di saat fase penyelesaian studi ini.

11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Ilna Bilasari, St. Nur Azizah Amran, Ananda Syafitri, dan Dian Rahmawati yang selalu saling memberikan semangat, dukungan, selalu menghibur, selalu menjadi teman cerita penulis, dan selalu membantu penulis dalam semua hal.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin

Palopo, 5 Mei 2025

Penulis

Ratmi Lestari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṣa	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
و	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وُ..	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... إَ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ي ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيّ	: <i>'Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيّ	: <i>'Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿī al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullah*

Adapun *tā marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa Mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣīr Hāmid Abū Zayd

Al-Ṭufī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar refensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dipergunakan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
r.a.	=	<i>raḍiyallahu anhu (a)</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
QS	=	Qur'an Surah
HR	=	Hadis Riwayat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR HADIS	xx
ABSTRAK	xxi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian yang Relevan.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Definisi Istilah.....	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEKUFU DAN PROFIL	
MUSDAH MULIA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Sekufu.....	18
B. Biografi dan Keilmuan Musdah Mulia	35
 BAB III ANALISIS TAHLĪLĪ TERHADAP QS.AL-NŪR/24 : 26	 45
A. Kajian Umum Surah (QS. Al-Nūr/24:26).....	45
B. Ayat dan Terjemahnya (QS. Al-Nūr/24:26).....	49
C. Makna Mufradat	49
D. Asbab al-Nuzūl (QS.Al-Nūr/24:26).....	58
E. Munasabah	60
F. Tafsiran Ayat	62
 BAB IV PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG SEKUFU DALAM	
QS.AL-NŪR/24 : 26	67

A. Makna Sekufu Dalam QS.Al-Nūr/24 : 26	67
B. Pemikiran Musdah Mulia Tentang Sekufu	72
1. Kesetaraan Nilai dan Visi Hidup.....	72
2. Komitmen Keadilan dan Relasi Suami Istri.....	79
3. Keselarasan Sosial, Kultural, dan Intelektual	84
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Rūm/30: 21.....	1
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Aḥzāb/33: 36.....	4
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Nūr/24:26	7
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Ikhlās/112:4.....	18
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Baqarah/2: 221	21
Kutipan Ayat 6 QS. Al-Ḥujurāt/49: 13.....	24
Kutipan Ayat 7 QS. Al-Nisā'/4: 25.....	27
Kutipan Ayat 8 QS. Al-Ḥujurāt/49: 13.....	42
Kutipan Ayat 9 QS. Yūnus/10: 5	46
Kutipan Ayat 10 QS. Al-Nūr/24: 35	47
Kutipan Ayat 11 QS. Al-Nūr/24:26	49
Kutipan Ayat 12 QS. Al-Mukminūn/23: 5.....	60
Kutipan Ayat 13 QS. Al-Nūr/24:3	61
Kutipan Ayat 14 QS. Al-Nūr/24:26.....	67
Kutipan Ayat 15 QS. Al-Baqarah/2: 221	69
Kutipan Ayat 16 QS. Al-Ṭalāq/65:6	73
Kutipan Ayat 17 QS. Al-Nūr/24: 3	75
Kutipan Ayat 18 QS. Al-Nūr/24:26	76
Kutipan Ayat 19 QS. Al-Ḥujurāt/49: 13.....	78
Kutipan Ayat 20 QS. Al-Taubah.....	80
Kutipan Ayat 21 QS. Al-Baqarah/2:187	81

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang memilih wanita yang setara	5
Hadis 2 Hadis tentang kesetaraan dari segi agama dan akhlak	20
Hadis 3 Hadis memilih pasangan hidup	24
Hadis 4 Hadis tentang wanita dinikahi karena empat perkara	25
Hadis 5 Hadis tentang persetujuan gadis dan janda terhadap walinya	29
Hadis 6 Hadis tiga hukum dalam pernikahan	29
Hadis 7 Hadis larangan mengakhirkan sesuatu	31
Hadis 8 Hadis tentang kesetaraan dari segi agama dan akhlak	32
Hadis 9 Hadis tentang sifat yang harus dimiliki calon pasangan	70
Hadis 10 Hadis tentang wanita dinikahi karena empat perkara	74

ABSTRAK

Ratmi Lestari 2025. “*Analisis QS. Al-Nūr/24:26 tentang Sekufu (Perspektif Pemikiran Musdah Mulia).*” Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdul Mutakabbir dan Syamsuddin.

Skripsi ini menganalisis QS. Al-Nūr/24:26 tentang sekufu menurut Perspektif Pemikiran Musdah Mulia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna sekufu dalam QS. Al-Nūr/24:26 dan mengetahui pemikiran Musdah Mulia tentang sekufu. Jenis penelitian ini ialah penelitian Pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang menggunakan berbagai literatur dalam mengumpulkan data seperti jurnal-jurnal yang terkait, buku-buku Musdah Mulia, dan penelitian yang relevan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode *tahlīlī* atau analitis dengan menganalisis makna kata dan kalimat dari ayat yang dikaji. Musdah Mulia sebagai tokoh yang dianalisis didasarkan pada kontribusinya sebagai salah satu pemikir kontemporer progresif yang memiliki tekad tinggi untuk memperjuangkan hak-hak dan mengangkat derajat perempuan serta berani menyuarakan kesetaraan dan keadilan untuk mendukung penuh hak-hak perempuan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: sekufu bermakna sebagai suatu persamaan latar belakang pasangan, seperti persamaan agama, pendidikan, dan status sosial, selain itu sekufu bermakna suatu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup dengan memperhatikan sifat dari segi agama dan akhlak yang baik, sehingga dapat membantu kedua pasangan mencapai tujuan utama pernikahan yaitu *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Berdasarkan perspektif pemikiran Musdah Mulia terkait sekufu, Musdah menekankan pentingnya kesetaraan dan kesederajatan dalam memilih pasangan dengan mengutamakan dari segi kesalehan dan kemuliaan akhlaknya. Selain itu, dengan adanya sekufu atau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dapat mewujudkan hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang, penuh keharmonisan serta terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga serta dapat saling bekerja sama, saling menolong demi tercapainya tujuan bersama.

Kata kunci: Analisis QS. Al-Nūr/24:26, Makna Sekufu, Musdah Mulia

Diverifikasi oleh UPB

ABSTRACT

Ratmi Lestari, 2025. *“An Analysis of QS. Al-Nūr/24:26 on the Concept of Kufū’ (Compatibility) from the Perspective of Musdah Mulia’s Thought.”*
Thesis of Qur’anic Studies and Tafsir Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da’wah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Supervised by Abdul Mutakabbir and Syamsuddin.

This thesis analyzes QS. Al-Nūr/24:26 concerning the concept of *kufū’* (compatibility) from the perspective of Musdah Mulia’s thought. The purpose of this research is to explore the meaning of *kufū’* in QS. Al-Nūr/24:26 and to examine Musdah Mulia’s interpretation of *kufū’*. This study employs a library research approach by utilizing various sources such as relevant journals, Musdah Mulia’s books, and other related studies. The method used is *tahliīlī* (analytical), which involves analyzing the meanings of words and sentences in the verse under study. Musdah Mulia is analyzed as a contemporary progressive thinker who is known for her strong advocacy for women's rights, gender equality, and justice. The findings of this study reveal that *kufū’* refers to the compatibility of background between partners, including similarities in religion, education, and social status. It also refers to considerations in choosing a life partner based on piety and good character, which are essential for achieving the ultimate goals of marriage: *sakīnah* (tranquility), *mawaddah* (love), and *rahmah* (compassion) from Musdah Mulia’s perspective, *kufū’* emphasizes the importance of equality and mutual respect in selecting a spouse, with a focus on piety and noble character. Furthermore, achieving *kufū’* or equality between men and women contributes to fostering a loving, harmonious, and non-violent marital relationship where both parties can cooperate and support one another in realizing shared goals.

Keywords: Analysis of QS. Al-Nūr/24:26, Meaning of *Kufū’*, Musdah Mulia

Verified by UPB

الملخص

رقي ليستاري، ٢٠٢٥. "تحليل الآية ٢٦ من سورة النور حول مفهوم الكفاء (من منظور فكر مؤسسة موليا)". رسالة جامعية في شعبة علوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والآداب والدعوة، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. بإشراف عبد المتكبر وشمس الدين.

يتناول هذا البحث تحليل الآية ٢٦ من سورة النور المتعلقة بمفهوم الكفاء وفقاً لمنظور فكر مؤسسة موليا. ويهدف هذا البحث إلى معرفة معنى الكفاء في هذه الآية، والاطلاع على آراء مؤسسة موليا حول هذا المفهوم. هذا البحث من نوع البحث المكتبي، حيث يعتمد على مصادر متنوعة مثل المجالات العلمية ذات الصلة، وكتب مؤسسة موليا، والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع. أما المنهج المستخدم فهو المنهج التحليلي، من خلال تحليل معاني الكلمات والجمل في الآية المدروسة. وتعتبر مؤسسة موليا شخصية بارزة في الفكر الإسلامي المعاصر التقدمي في إندونيسيا، عُرفت بكفاحها القوي في الدفاع عن حقوق المرأة، وسعيها لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين. وقد توصل البحث إلى أن الكفاء يعني التكافؤ في الخلفية بين الزوجين، مثل التكافؤ في الدين، والتعليم، والوضع الاجتماعي. كما يشير إلى أهمية مراعاة الصفات الدينية والأخلاق الحميدة عند اختيار شريك الحياة، لما لها من دور في تحقيق أهداف الزواج الأساسية، وهي: السكينة، والمودة، والرحمة. ومن منظور مؤسسة موليا، تؤكد على أهمية المساواة والتكافؤ في اختيار شريك الحياة، مع التركيز على صلاح الشخصية وعلو الأخلاق. كما ترى أن وجود الكفاء أو المساواة بين الرجل والمرأة يحقق علاقة زوجية قائمة على المحبة والانسجام، ويجنب العنف الأسري، ويساعد الطرفين على التعاون والدعم المتبادل لتحقيق الأهداف المشتركة.

الكلمات المفتاحية: تحليل الآية ٢٦ من سورة النور، معنى الكفاء، مؤسسة موليا

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagai makhluk biologis, manusia pastinya mempunyai keinginan untuk memiliki pasangan serta memiliki keturunan sebagai generasi pada keturunannya.¹ Seperti pada salah satu firman Allah Swt. dalam QS. Al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Menurut Quraish Shihab kata (تسكنوا) *taskunū* terambil dari kata *sakana* (سكن) yang berarti tenang dan diam.³ *Sakana* juga berarti rumah atau penghuni rumah karena menetap di satu tempat.⁴ Sehingga ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya, ketenangan batin dan kesempurnaan eksistensi makhluk dapat dicapai melalui

¹ Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern," *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 (Maret, 2021), h.118, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.585.

³ Abū al-Faḍl Jamal al-Dīn Muhammad ibn Makram ibn Manẓūr al-Afriqī al-Miṣrī, *Lisan Al-Arab*, Edisi I, Jilid 13 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1990), h.211.

⁴ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.864.

perkawinan. Allah mensyariatkan perkawinan untuk membuat semua orang tenang dan ketenangan itulah sebagai arti kata *li taskunū ilaiha*.⁵

Islam memberikan perhatian terhadap ketentraman hidup para penganutnya dalam rasa cinta yang dituangkan dalam sebuah pernikahan.⁶ Pernikahan adalah sunnatullah untuk semua makhluk sebagai suatu cara untuk melestarikan cinta dan kasih sayang serta dinilai sebagai ibadah seumur hidup.⁷ Serta dapat pula berarti suatu penetapan hubungan seorang laki-laki dan perempuan menuju ikatan yang lebih serius yang terkadang dilaksanakan dengan sebuah perayaan.⁸ Mengutip dari buku Musdah Mulia yang berjudul *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Musdah berpendapat bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, bukan hanya sekedar untuk memenuhi syahwat atau hawa nafsu semata.⁹

Memilih pasangan yang baik dan sesuai dengan diri pribadi diyakini dapat membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitupun sebaliknya, pasangan yang kurang baik atau kurang cocok dengan diri pribadi dapat menimbulkan

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 35.

⁶ Sahrun Anas, Sutistna, and, Hambari "Konsep Kafā'ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaili", *As-Syar' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol.6 No. 1 (2024),h. 181, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.307>.

⁷ Nano Wahyudi and Dhiauddin Tanjung, "Konsep Kafā'ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 2 (Maret, 2023), h. 1047, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4714/http>.

⁸ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.16.

⁹ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 55.

berbagai masalah dalam rumah tangga.¹⁰ Meskipun manusia memiliki fitrah untuk berperilaku baik, beberapa faktor membuat manusia terkadang ceroboh dan terjerumus ke dalam perilaku yang buruk yang dapat berdampak buruk pula bagi orang di sekitarnya dan pada orang yang melakukannya.¹¹ Itulah sebabnya, dalam memilih sebuah pasangan diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang bisa dilakukan melalui proses *kafā'ah*.

Kafā'ah berasal dari kata كَفُوْءٌ atau كُفُوْءٌ yang artinya sama dan sepadan, juga berasal dari kata تَكَافًى yang berarti sama, sebanding, serupa, setara, sepadan, serasi dan seimbang.¹² *Kafā'ah* juga sering disebut dengan kata sekufu, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kufu atau sekufu berarti kesamaan derajat atau sederajat dalam hal martabat.¹³

Sekufu menurut hukum Islam ialah suatu keserasian perempuan dan laki-laki atau dapat dikatakan perempuan sebanding dengan laki-laki dalam tingkat sosial dan kekayaan.¹⁴ Adapun dalam hal agama, yaitu keserasian atau keseimbangan dari segi akhlak dan ibadah. Namun, terkadang dilihat pula dari segi nasab atau keturunannya seperti larangan seorang *syarīfah* menikah dengan seorang laki-laki yang *non sayyid* sebab jika menikah dengan yang *non sayyid*

¹⁰ Aisyah Amini, "Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an," *Skripsi: (IAIN Palopo, 2021)*, h. 93.

¹¹ Ahmad Siddiq Setiawan et al., "Melihat Perbuatan Buruk Sebagai Salah Satu Pembelajaran Dalam Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022), h.14, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15549>.

¹² Ahmad Warson Munawwīr, *Kamus Al-Munawwīr Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi III (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h.1216.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 608.

¹⁴ Ahmad Mulyono, "Konsep Kafā'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah," *Skripsi: (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)*, h.80.

maka secara otomatis nasabnya akan terputus, dan tidak akan diakui di dalam keluarganya.¹⁵

Pernikahan tidak sekufu pula terjadi pada kisah Zaid bin Ḥārisah yang merupakan budak tetapi diangkat menjadi anak angkat Rasulullah Saw.¹⁶ Zaid dijodohkan dengan seorang wanita bernama Zainab binti Jahsy bin Raāb bin Ya'mar yang merupakan sepupu Nabi Muhammad Saw. Tak berselang lama, turunlah QS. Al-Aḥzāb/33: 36.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Terjemahnya:

Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.¹⁷

Menurut al-Qurthubi, kalimat (ما كان) *mā kāna* mengandung makna larangan dan keharaman, bisa juga berarti mustahil dalam pandangan akal. Maka berkaitan dengan hal tersebut Allah Swt. dan Rasul-Nya tidak memberikan pilihan lain kepada manusia. Akhirnya Zainab pun berkenan menikah dengan anak angkat Rasulullah itu lantaran takut pada murka Allah dan Rasul-Nya.¹⁸

¹⁵ Adi Satria, *Larangan Pernikahan Syarīfah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pandangan Habaib Komunitas Arab Empang Bogor)*, Skripsi: (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 41.

¹⁶ Huda, "Kisah Zaid Bin Ḥārisah Dalam Perang Mut'ah," *Qurthuba: The Journal of History and Islamic*, Vol.5, no. 1 (2021), h. 69, <http://jurnalfahum.uinsby.ac.id/index.php/qurthuba/article/view/808>.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.608.

¹⁸ Abū Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, Tahqiq Muḥammad Ibrāhīm al-Hifnāwī, Jilid 14 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.466.

Pernikahan antara keduanya pun berlangsung, tapi kehidupan rumah tangga tersebut tidak harmonis, dan tidak ada kecocokan di antara keduanya. Zaid merasakan betapa sulitnya hidup berdampingan dengan Zainab walaupun pernikahan tersebut adalah perintah Allah dan Rasul namun Zaid merasa tidak memiliki *kafā'ah* dengan Zainab (tidak sekufu) sebab Zaid ialah seorang budak sedangkan Zainab berasal dari keturunan Quraisy yang mulia. Zaid pun mendatangi Rasulullah untuk memohon izin menceraikan istrinya, namun Rasulullah mencegahnya. Tetapi pada akhirnya, hubungan pernikahan Zaid dan Zainab tak dapat dipertahankan.¹⁹

Berkenaan dengan sekufu, terdapat dalil berupa hadis riwayat Ibn Mājah, Nomor hadis 1968:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ²⁰

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Harits bin Imran Al-Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Pandai-pandailah memilih untuk tempat sperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka.²¹

Hadis ini dimaksudkan untuk memilih wanita-wanita yang beragama, bertakwa, dan memiliki garis keturunan yang mulia. Selain itu, hadis ini

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ed. Amin Jundi, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 215.

²⁰ Abū Abd Allah Muhammad bin Yazīd bin Mājah al-Rabī'i Al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, Tahqiq Muhammad Fuād Abd Bāqī, jilid 1, No. 1968 (Saudi Arabia: Dār Iḥyā al-Kutub 'Arabia, t.t.), h. 633.

²¹ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, ed. Ashari, Cet I, Jilid 2 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h.688.

memerintahkan untuk mencari pasangan yang terbaik yang jauh dari kemaksiatan dengan mempertimbangkan kecocokan dalam hal status, kehidupan, dan agama yang setara.²²

Adanya perbedaan ketidak sekufuan seorang pasangan bisa menjadi penyebab ketidak harmonisan atau sering terjadi pertengkaran.²³ Seperti pada realita yang terjadi di masyarakat, ada seorang istri yang memiliki pekerjaan lebih tinggi dari suaminya hal tersebut dapat menjadi penyebab perceraian dikarenakan rasa tidak enak hati atau gengsi dari suaminya, di samping itu terkadang adanya bisikan dari pihak luar yang dapat memperburuk keadaan sehingga timbullah perselisihan panjang hingga perceraian.²⁴

Angka perceraian di Indonesia dikutip dari Badan Pusat Statistik akibat faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada tahun 2020-2024 yaitu pada tahun 2020 mencapai 176.683 kasus, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 279.205 kasus, lalu pada tahun 2022 mencapai 284.169 kasus dan pada tahun 2023 mencapai 251.828 kasus. Sementara pada tahun 2024 mencapai 251.125 kasus. Perceraian di Indonesia terdapat banyak faktor, bukan saja faktor perselisihan dan pertengkaran namun juga terjadi karena faktor kekerasan dalam rumah tangga yang pada tahun 2023 mencapai 5.174 kasus dan pada tahun 2024

²² Rāed Ṣabrī Abū Alfah, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah* (Ammān: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007), h.774.

²³ Ali Muhtarom, "Problematisa Konsep Kafā'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 No. 2 (Desember, 2018), h.214, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>.

²⁴ Dadang Jaya, "Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 1 (2021), h. 4, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v31i1.79>.

kasusnya meningkat menjadi 7.243.²⁵ Terkait dengan hal tersebut, pertimbangan dalam memilih pasangan melalui proses *kafa'ah* atau sekufu diharapkan mampu mengurangi angka perceraian dalam pernikahan.

Terdapat pula dalil-dalil lainnya di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan sekufu seperti dalam QS. Al-Nūr/24:26.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.²⁶

Oleh karena itu, perlunya kajian tafsir secara *tahliili* untuk memahami penafsiran ayat tersebut kata demi kata sehingga dapat diketahui makna ayat tersebut serta untuk melihat tingkat kesetaraan seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup serta untuk melihat pemikiran dari pemikir-pemikir Islam berkaitan dengan kesetaraan atau sekufu.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, Sekufu sangat penting untuk dipertimbangkan saat memilih pasangan hidup, karena akan berdampak pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, dengan mempertimbangkan tentang sekufu dapat meminimalisir tingkat perceraian dan ketidak keharmonisan dalam

²⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024, Tabel Statistik,” accessed May 29, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 501.

rumah tangga, karena itulah penulis tertarik ingin meneliti tentang sekufu dalam Al-Qur'an serta menurut pandangan Musdah Mulia. Adapun alasan penulis memilih tokoh Musdah Mulia karena beliau ialah salah satu pemikir Islam Kontemporer yang terkenal dan lahir di Sulawesi Selatan tepatnya di Bone pada 3 Maret 1958.²⁷ Musdah Mulia juga memiliki tekad untuk mengangkat derajat perempuan, karena itulah karya-karyanya banyak membahas tentang perempuan seperti salah satu karyanya dalam bukunya yang berjudul *Muslimah Reformis*.

Berdasarkan hal tersebut, tampak jelas bahwa pemikiran Musdah Mulia menyinggung tentang kesetaraan atau sekufu. Itulah sebabnya, penulis tertarik dalam meneliti tentang pemikiran Musdah Mulia terkait sekufu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana makna sekufu dalam QS. Al-Nūr/24:26?
2. Bagaimana pemikiran Musdah Mulia tentang sekufu dalam QS. Al-Nūr/24:26?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami makna sekufu dalam QS. Al-Nūr/24:26.
2. Mengetahui pemikiran Musdah Mulia tentang sekufu dalam QS. Al-Nūr/24:26.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

²⁷ Hisny Fajrussalam et al., "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia," *Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023), h. 4.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam perspektif Al-Qur'an tentang sekufu serta mengetahui pemikiran salah satu pemikiran Islam kontemporer yaitu Musdah Mulia tentang pentingnya sekufu dalam QS. Al-Nūr/24:26.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu yang lebih mendalam tentang sekufu dalam Al-Qur'an serta pemikiran dari Musdah Mulia.
- b. Bagi mahasiswa, dapat menambah literatur maupun untuk para akademisi kampus jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- c. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, pembaca dapat menemukan pengetahuan baru tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekufu atau *kafā'ah*.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang sekufu telah banyak dilakukan oleh penulis sebelumnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan untuk penelitian penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Amini mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo (2021) dengan judul Konsep Sekufu dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi atas penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbāh*) dengan menggunakan metode tafsir tematik. Hasil dari penelitian ini ialah M. Quraish Shihab mengatakan bahwa sekufu dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan dapat

menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan. Selain itu, penelitian ini mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan sekufu dalam pernikahan, di antaranya QS. Al-Nūr/24:26, QS. Al-Hujurāt/49:13, QS. Al-Baqarah/2:221, yang kemudian menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menggunakan *tafsir al-Misbah* saja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada metode dan cara penafsiran. Metode penelitian penulis menggunakan metode tafsir *tahliili* terhadap salah satu ayat tentang sekufu yaitu QS. Al-Nūr/24:26 dengan menganalisis makna kata-perkata dari ayat tersebut, selain itu penulis menafsirkan ayat tersebut menggunakan beberapa kitab tafsir klasik maupun modern.

2. Jurnal yang ditulis oleh Sahrudin Anas, Sutisna, dan Hambari dari Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Indonesia (2024) dengan judul “Konsep *Kafa’ah* dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaili” dimuat dalam jurnal *As-Syar’i: Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Volume 6 nomor 1 tahun 2024. Jurnal ini menjelaskan bahwa konsep *kafā’ah* bukan dinilai dari segi agama saja, akan tetapi yang menjadi pertimbangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menentukan *kafā’ah* dalam pernikahan lebih menilai dari segi agama. Selain itu, jurnal ini menjelaskan konsep *kafā’ah* berdasarkan pandangan Wahbah al-Zuhaili yang merupakan tokoh atau ulama pada bidang hukum Islam dalam salah satu karyanya yang berjudul *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan dan pemikiran tokoh yang digunakan. Pembahasan pada

penelitian penulis yaitu menganalisis salah satu ayat tentang sekufu atau *kafā'ah* dengan menjelaskan makna dari ayat tersebut secara jelas berdasarkan pemikiran salah satu tokoh kontemporer yaitu Musdah Mulia.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nano Wahyudi dan Dhiauddin Tanjung dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “Konsep *Kafā'ah* untuk Menentukan Calon Pasangan dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga” dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), volume 7 nomor 2 tahun 2023. Jurnal ini menjelaskan secara umum beberapa kriteria *kafā'ah* yang menjadi pertimbangan, seperti agama dan akhlak yang mulia, nasab, fisik, serta kekayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas secara khusus tentang sekufu atau *kafā'ah* dengan menganalisis salah satu ayat yaitu QS. Al-Nur/24:26 berdasarkan salah satu pemikiran tokoh kontemporer yaitu Musdah Mulia.
4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Holifah, Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023), dengan judul skripsi Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*) menggunakan metode tafsir tematik. Hasil dari penelitian ini, Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* mengemukakan bahwa dalam hal *kafā'ah* Buya Hamka tidak terlalu mementingkan masalah keharusan adanya kesetaraan antara harta, keturunan, ataupun kecantikan, tetapi Buya Hamka hanya lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi agamanya saja. Selain itu, penelitian ini menjelaskan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan

kafā'ah seperti QS. Al-Baqarah/2:221, QS. Al-Aḥzāb/33:36-37, dan QS. Al-Mujādalah/58:10 kemudian menjelaskan makna ayat-ayat tersebut berdasarkan perspektif Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada metode penafsiran dan perspektif pemikiran yang digunakan. Metode penafsiran yang dilakukan penulis ialah metode tafsir *tahḥlīlī* terhadap salah satu ayat tentang sekufu yaitu QS. Al-Nūr/24:26 dengan menganalisis makna kata perkata dari ayat tersebut berdasarkan perspektif salah satu tokoh kontemporer yaitu Musdah Mulia dalam beberapa karyanya yang membahas tentang sekufu.

5. Jurnal yang berjudul *Urgensi Kesetaraan Pasangan Sekufu dalam Al-Qur'an* (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir *Maqashidi*) ditulis oleh Azzahro Khulaifah, M. Mukhid Mashuri, Wiwin Ainis Rohtih, dan Miftara Ainul Mufid dalam Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, volume 1 nomor 1 tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang sekufu dengan tujuan untuk mengetahui urgensi dan *maqāṣid* adanya konsep *kafā'ah* dalam pernikahan secara mendalam dalam Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode tafsir *maqāṣidi*. Hasil dari penelitian ini ialah *kafā'ah* berdasarkan urgensi *maqāṣidīyah* nya dibagi menjadi 2 dengan klasifikasi *Ḍorūriyātul Khomsah*, yaitu: *Ḥifẓu al-Dīn* yaitu menjaga agama, dan *Ḥifẓu al-Nasl* itu menjaga keturunan atau nasab. Selain itu, penelitian ini menafsirkan beberapa ayat terkait sekufu, seperti QS. Al-Baqarah/2:221, QS. Al-Nūr/24:3 dan 26, QS. Al-Rūm/30:21 dengan menggunakan beberapa tafsir klasik maupun modern. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan.

Pada penelitian penulis, pembahasannya tentang sekufu dengan menganalisis salah satu ayat dengan menjelaskan makna kata perkata dari ayat tersebut, selain itu, menganalisis sekufu berdasarkan perspektif salah satu tokoh yaitu Musdah Mulia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan telaah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur.²⁸ Melalui penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan data dari literatur tertulis, seperti buku Musdah Mulia, jurnal yang membahas judul penulis, dan skripsi terdahulu yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian ilmu tafsir dengan menggunakan metode tafsir analitis (*tahliili*). Metode analitis ialah menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan menunjukkan setiap aspeknya dan menjelaskan maknanya.²⁹ Tahapan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dalam menggunakan tafsir analitis (*tahliili*) ialah menjelaskan makna kata dari ayat yang dikaji, selain itu menjelaskan sebab turunnya ayat, memahami munasabah antar ayat yang dikaji dengan ayat lainnya, serta menjelaskan makna umum dan tafsiran ayat tersebut.

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h.11.

²⁹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.31.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dan buku-buku karya Musdah Mulia.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya yang telah dikumpulkan, seperti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya yang membahas tentang sekufu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sesuai dengan cara kerja metode analitis (*tahllīf*)³⁰ secara umum yaitu.

- a. Menentukan tema atau ayat yang akan diteliti.
- b. Melakukan analisis terhadap ayat yang dikaji, seperti mencantumkan ayat dan terjemah, menerjemahkan kata dalam ayat yang dikaji serta makna ayat tersebut.
- c. Memahami munasabah atau hubungan ayat tersebut terhadap ayat sebelum atau sesudahnya dalam surah yang sama atau surah yang lainnya.
- d. Menjelaskan *asbab al-nuzūl* ayat yang dikaji.

³⁰ Abdul Mutakabbir, *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir*, ed. Dwi Fadhila, Cetakan I (Sumatera Barat: Penerbit Mitra Cendekia Media, 2022), h. 58.

- e. Menjelaskan makna ayat dari pendapat para mufasir, hadis Nabi, perkataan sahabat, ataupun *ijma'* ulama.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deduktif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dan kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang sedang dibahas.

G. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pemahaman yang tepat dan pemahaman yang luas tentang suatu topik, sehingga diuraikan secara menyeluruh setiap bagian dan dipelajari bagaimana setiap bagian berhubungan satu sama lain.³¹ Analisis juga didefinisikan suatu kemampuan untuk memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui fakta asal usul, penyebab sebenarnya, dan lain sebagainya.³² Sehingga dapat juga dikatakan bahwa analisis merupakan tindakan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa dengan menggunakan data untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.43.

³² Indra Foreman Onsu, Michael S Mantiri, and Frans Singkoh, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol.3, no. 3 (2019, h.2.

2. QS. Al-Nūr

Surah al-Nūr berarti cahaya yang termasuk surah *madaniyyah* terdiri dari 64 ayat dan diturunkan setelah QS. Al-Ḥasyr.³³ Surah al-Nūr menjelaskan hukum-hukum yang dilontarkan kepada orang-orang yang berzina, hukum perbuatan fitnah yang ditujukan kepada Aisyah r.a sebagai *Ummul Mukminīn*, perintah untuk menjaga pandangan dan larangan memaksa budak perempuan untuk melakukan zina.

3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif berarti sudut pandang atau dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang atau pendapat dalam memahami atau memaknai masalah tertentu.³⁴ Perspektif juga merupakan kemampuan intelektual untuk mengontrol proses, pekerjaan, dan hasil penelitian.³⁵ Hal tersebut digunakan untuk mengawasi penggunaan perspektif yang mencakup penerapan asumsi dan hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Sekufu

Sekufu dalam QS. Al-Nur/24:26 berarti suatu kesesuaian pasangan atau kesetaraan yang memiliki latar belakang yang sama dan juga memiliki nilai yang sama, visi, dan tujuan hidup yang sama.³⁶ Selain itu, sekufu dalam ayat ini sebagai suatu pertimbangan dan suatu kecenderungan untuk dapat menciptakan keluarga

³³ Imām Jalāluddīn al-Suyūfī dan Imām Jalāluddīn Al-Mahallī, *Tafsir Jalālain*, Jilid 2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t.), h.225.

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.864.

³⁵ Santosa Soewarlan, *Membangun Perspektif: Catatan Metode Penelitian Seni* (Surakarta: Isi Press, 2015), h.37.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, ed. Abd. Syakur (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015), h.25.

yang penuh ketenangan, penuh cinta dan kasih sayang sehingga dapat memahami satu sama lain, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan menjalin komunikasi yang baik dan seimbang sehingga membentuk keluarga yang harmonis serta mendorong terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga.³⁷

Sekufu bukanlah suatu keharusan atau syarat sah sebuah pernikahan, akan tetapi sekufu dianjurkan dalam Islam agar tercipta kesefahaman dan keserasian.³⁸ Sehingga tingkat kegagalan dalam rumah tangga yang bersumber dari pertengkaran akibat perbedaan antara kedua pasangan dapat diminimalisir.

5. Pemikiran Musdah Mulia

Pemikiran dapat didefinisikan sebuah gagasan atau konsep dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pikiran.³⁹ Sebagai seorang pemikir kontemporer, Musdah Mulia memiliki tekad untuk mengangkat derajat perempuan dengan menginterpretasikan pemikirannya mengenai sekufu dalam karya-karyanya yang membahas tentang perempuan seperti bukunya yang berjudul *Muslimah Reformis*.

³⁷ Ahmad Fauzi, Rahman, and Kemas Muhammad Gemilang, "Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafā'ah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah Dan Hanabilah," *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* Vol.3, no. 1 (2022), h. 60.

³⁸ Nurcahaya, "Konsep Kafā'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* vol.3, no. 02 (2022), h. 24. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>.

³⁹ Zaini Miftach and Putu Pasek, "Analisis Biaya Pelabuhan Dan Biaya Bongkar Muat Terhadap Pendapatan PT. Abdi Nusantara Indonesia Line Cabang Gresik," *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, Vol.9, no. 1 (2018), h.11, <https://doi.org/10.30649/japk.v9i1.42>.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEKUFU DAN PROFIL MUSDAH MULIA

A. Tinjauan Umum Tentang Sekufu

1. Definisi Sekufu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kufu atau sekufu secara bahasa berarti sama atau sederajat.¹ Menurut istilah pernikahan, sekufu adalah suatu persamaan seorang perempuan dan laki-laki, baik dari segi kedudukan derajat, ekonomi dan akhlak.² jadi, tekanan dalam hal sekufu atau *kafā'ah* ialah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama yang mencakup akhlak dan ibadah.³

Sekufu dalam Bahasa Arab biasa disebut dengan istilah *kafā'ah* yang berasal dari kata كَفُوْءٌ atau كُفُوْءٌ yang memiliki akar kata ك - ف - ء artinya sama dan sepadan.⁴ Adapun ayat yang menggunakan kata *kufū* (كُفُو), terdapat dalam QS. Al-Ikhlāṣ/112:4.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.⁵

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.608.

² Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap* (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), h. 281.

³ Slamet Abidin n Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, ed. Maman Abd. Djaliel (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 51.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi III (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h.1216.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.913.

Ayat ini bermakna bahwa tidak ada yang dapat menyamai dan menandingi Allah Swt. Ayat ini pula merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan berhala sebagai tandingan dan sekutu Allah sehingga dapat dimaknai bahwa ayat ini merujuk kepada kesetaraan terhadap Allah yang berbeda dengan kesetaraan di dalam pernikahan.⁶

Para ulama dan cendekiawan menekankan perlunya kesetaraan dalam membina rumah tangga, maka dari itu terdapat beberapa indikator sekufu yang merujuk pada kriteria kesetaraan yang seringkali dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Adapun indikator-indikator tersebut antara lain:

a. Agama

Kesamaan dari segi agama merupakan salah satu aspek yang paling diutamakan dalam sekufu atau dalam memilih pasangan hidup yang setara.⁷ Namun, bukan hanya dipertimbangkan berdasarkan kesamaan agamanya saja tetapi juga dapat dipertimbangkan dari pengetahuan tentang agamanya dan penerapan pengetahuan tersebut seperti akidah yang merupakan hal yang paling pokok dalam Islam berupa keyakinan kepada agama,⁸ dan ketakwaannya kepada Allah dan Rasul, cara berpakaian yang sesuai syariat, ibadahnya yang bersungguh-sungguh, pandai menjaga lisan, berbakti kepada orangtuanya, menjaga diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt., dan lain

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 15 (Jakarta: Gema Insani, 2016), h.722.

⁷ Aspandi, *Fikih Perkawinan; Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, ed. Muawanah, Edisi II (Malang: Literasi Nusantara, 2019), h.10.

⁸ Rukman Abd Rahman Said et al., "Solusi Al-Israf Dalam Al-Qur'an," *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol.9, no. 1 (2024),h.20.

sebagainya.⁹

Agama seseorang dapat diukur dari dua dimensi utama dalam beragama yaitu kesalehan ritual/individual yang lebih mengacu pada hubungan dengan Allah Swt. atau dikenal dengan sebutan *ḥablun min Allah*, seperti shalat tepat waktu, rajin berpuasa, berzakat, melaksanakan ibadah haji, dan sering berzikir serta berdoa. Adapun dimensi yang kedua yaitu kesalehan sosial yang terkait dengan hubungan sesama manusia atau *ḥablun min annās*, seperti menolong sesama yang membutuhkan, menjaga lisan terhadap perkataan yang buruk, berempati dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, serta menjaga dan tidak merebut hak-hak orang lain.¹⁰ Keseimbangan antara keduanya sangat penting dan harus berjalan beriringan sebab kesalehan ritual tanpa adanya kesalehan sosial menyebabkan seseorang menjadi egois dan tidak memperhatikan lingkungannya dan begitupun sebaliknya, kesalehan sosial tanpa adanya ritual atau ibadah yang kuat mengarah kepada tindakan yang baik namun mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim.

Terkait dengan kesetaraan dari segi agama, terdapat salah satu hadis Nabi pada hadis Riwayat Tirmizi, No. 1084.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ, عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ النَّصْرِيِّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ

⁹ Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat*, ed. Umi Habibah, Edisi I (Jakarta: PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), h.21.

¹⁰ Suredah, "Kesalehan Ritual, Sosial, dan Spiritual," *Jurnal Istiqra'*, Vol.7, no. 2 (2020), h. 60. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/download/513/416/>.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ^{١١} وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{١٢} وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

¹³ Imām al-Ḥafīẓ Abū al-Alī Muḥammad Abd Raḥmān bin Abd Raḥīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwazi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, Tahqiq Abd Raḥmān Muḥammad Ōsmān, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h.204.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹⁴

Pada ayat ini Allah memberi tuntunan dalam memilih pasangan sebab pernikahan yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang akan mewujudkan kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan, bukan saja dalam kehidupan dunia namun dapat berdampak dalam kehidupan sesudah kematian.¹⁵ Pernikahan bagi manusia pula bukan sekedar pemenuhan biologis, melainkan sebagai suatu amalan yang dianjurkan untuk memelihara pergaulan dan kemurnian keturunan dalam hal pemeliharaan martabat manusia,¹⁶ selain itu pernikahan dianggap sebagai cara yang sah untuk mempertahankan kejelasan nasab.¹⁷

Itulah sebabnya memilih pasangan yang baik juga akan berdampak pada pembentukan karakter keturunan kelak, sehingga menciptakan suatu kepribadian pada keturunan yang harmonis,¹⁸ Selain itu tujuan pembentukan karakter adalah

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.46.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2014), h.352.

¹⁶ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), h.145.

¹⁷ Syamsuddin and Noer Azizah, "Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021), h.58. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740>.

¹⁸ Fauziah Zainuddin, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Pendidikan Karakter," *Disertasi: (UIN Alauddin Makassar, 2017)*, h.11.

untuk membangun suatu sikap individu yang baik sebagai anggota masyarakat dan warga negara.

b. Status Sosial

Status sosial yang meliputi pendidikan, pekerjaan, kekayaan, ras, dan suku dapat menjadi salah satu pertimbangan sekufu sebab sebagian ulama berpendapat bahwa kesetaraan dalam hal pekerjaan atau profesi dianggap penting agar pasangan bisa saling mendukung, selain itu harta juga penting untuk kesejahteraan ekonomi dalam rumah tangga dalam memenuhi nafkah keluarga.¹⁹ Oleh karena itu, kesetaraan dalam status sosial juga penting untuk dapat mengurangi potensi terjadinya konflik besar dalam rumah tangga sebab dengan mempertimbangkan kesetaraan dalam aspek ini membuat pasangan dapat menghargai posisi satu sama lain dan saling memahami serta bekerja sama dalam mengelola rumah tangga.²⁰

Namun, sebagian ulama lainnya tidak menjadikan status sosial sebagai syarat utama dalam menentukan kesetaraan pasangan karena memilih pasangan berdasarkan status sosial dapat disebut sebagai kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta sebab manusia adalah sama, hanya ketakwaannyalah yang membedakan. Seperti dalam QS. Al-Ḥujurāt/49: 13.

¹⁹ Ach Rosidi Jamil and Moh Mahbubi, “Pernikahan Sekufu’ Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah,” *Al-Fattāh, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (2024), h.53. <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/view/46>.

²⁰ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep *Kafā’ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018), h.33, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai Manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.²¹

Ayat ini ditujukan kepada semua manusia secara mutlak, yaitu larangan menghina, mencela, dan sikap membangga-banggakan diri sebab Allah Swt. menciptakan manusia untuk saling kenal dan bertakwa kepada Allah Swt., bukan saling membanggakan nasab. Selain itu salah satu hikmah dari anjuran ini ialah kesetaraan dalam agama lebih diutamakan.²² Hal tersebut juga dijelaskan dalam salah satu hadis *Sunan Ibn Mājah* No.1859

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَا مَنَّةَ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ²³

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abd Rahman al-Muḥārībī dan Ja'far bin 'Aun, dari al-Ifriqi, dari Abd Allah bin Yazīd, dari Abd Allah bin Amrū ia berkata: "Rasulullah Saw. berkata: Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.755.

²² Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir Al-Munir*, jilid 13, h.138.

²³ Abū Abd Allah Muhammad bin Yazīd bin Mājah al-Rabī'i Al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, Tahqiq Muhammad Fuād Abd Bāqī, jilid 1, No. 1859 (Saudi Arabia: Dār Ihyāa al-Kutub 'Arabia, t.t.), h. 317..

tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama.²⁴

Hadis ini memberikan nasihat penting tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Rasulullah Saw. menekankan bahwa saat memilih pasangan, aspek agamalah yang harus menjadi prioritas utama, bukan kecantikan atau kekayaan. Kecantikan dan kekayaan bersifat sementara dan dapat menipu, sedangkan agama adalah landasan yang akan menjaga keharmonisan rumah tangga dan membawa keberkahan.²⁵ Selain itu, hadis ini mengingatkan bahwa kecantikan dan harta bukanlah jaminan kebahagiaan rumah tangga, oleh karena itu, ketika mencari pasangan hidup seharusnya mempertimbangkan agama, akhlak, dan kecocokan dengan visi misi hidup, tidak hanya menilai dari penampilan ataupun kekayaan.

c. Nasab atau Keturunan

Tidak jarang seseorang yang mempertimbangkan nasab atau keturunan dalam memilih pasangan yang setara seperti dijelaskan dalam hadis Muslim No. 1466 yang diriwayatkan dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمْلِهَا، وَلِدِينِهَا،

²⁴ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, ed. Ashari, Cet I, Jilid 2 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h.606.

²⁵ Rāed Ṣabrī Abū Alfah, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah* (Ammān: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007), h.734

فَاطَقَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ²⁶

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Ḥarb, Muhammad bin al Musanna dan 'Ubaidullah bin Sa'īd mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'īd dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'īd bin Abū Sa'īd dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.²⁷

Hadis ini menganjurkan untuk berteman dengan orang yang beragama baik dalam segala hal, karena menemani orang seperti itu dapat memperoleh manfaat dari akhlak dan perilaku baiknya. Hadis ini pula secara khusus menjelaskan tentang kriteria seorang perempuan yang ideal bagi lelaki yang dipertimbangkan dari segi nasab, kekayaan, kecantikan dan juga agamanya, namun yang menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan ialah karena agamanya.²⁸

Apabila tidak bisa mendapatkan tiga kriteria lainnya yang sudah ditetapkan oleh Nabi Saw. di atas, minimal harus mendapatkan satu kriteria ini yaitu agama, sebab agama seharusnya dijadikan kriteria utama dalam menentukan pasangan hidup.²⁹ Seseorang yang baik agamanya pastinya memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi, sehingga akan mengajarkan atau membawa keluarganya

²⁶ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim ibn Qusyairī al-Naisyabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, tahqiq Muḥammad Fuād Abd Bāqī (Beirut: Dār al-Fikr. 1993), h.680.

²⁷ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Cet I, Jilid 2 (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), h.861.

²⁸ Al-Imām al-Ḥafīẓ Muḥyiddin Abū Zakariyā Yaḥya bin Syarif bin Murri al-Nawawī, “*Al-Minhāj Fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin al-Ḥajjāj; Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*,” in *Kitab Nikah*, terj. Wawan Djunaedi (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 228.

²⁹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly Al-Nūr, *Fiqih Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2018), h. 24.

untuk taat pada aturan Allah dan Rasul-Nya, selain itu ukuran sekufu tidak mutlak harus sama persis, tetapi perlu ada kesesuaian yang wajar.

2. Sekufu Menurut Para Ulama Mazhab

Para ulama menganggap bahwa sekufu atau *kafā'ah* bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan, namun para ulama fiqih memandang penting adanya sekufu sebagai suatu anjuran dalam memilih pasangan.³⁰ Para ulama tersebut berbeda pemahaman terkait kriteria sekufu yang digunakan seperti Imam Hanāfi, Syafi'i dan Hambāli sepakat bahwa sekufu (kesepadanan) didasarkan pada beberapa syarat di antaranya ialah Islam, merdeka, kekayaan dan nasab. Adapun Imam Mālik tidak menganggap kesepadanan sebagai keharusan kecuali dalam hal agama.³¹

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dianjurkan untuk menikah dengan perempuan beriman yang merdeka untuk laki-laki muslim yang merdeka pula dikarenakan adanya faktor kesetaraan.³² Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Nisā'/4:25.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتُّوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

³⁰ Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h.172.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff, Cet. 4 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), h.350.

³² Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.45.

Terjemahnya:

Dan Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin, dia boleh menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih mengetahui tentang keimananmu, sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih bagi bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³³

Seperti yang tertulis dalam ayat tersebut bahwa seorang laki-laki beriman yang merdeka boleh menikahi hamba sahaya namun memiliki tiga syarat, dua dari tiga syarat ini terkait dengan pria yang ingin menikah, yaitu tidak memiliki uang untuk mahar seorang wanita merdeka dan untuk kebutuhan hidup sebagai suami istri, dan yang kedua adalah pria tersebut mungkin akan terjerumus dalam pelanggaran agama atau zina jika tidak segera menikah. Serta syarat ketiga yaitu seorang hamba sahaya yang akan dinikahi harus beriman.³⁴ Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Al-Umm*, perempuan yang telah dewasa dan masih gadis (perawan) maka para walinya lah yang berhak dalam menikahkannya, terlebih dalam hal kesetaraan.³⁵ Hal ini sama dengan pendapat imam Mālik dan Imam Hambālī tentang persetujuan seorang gadis dan janda yang akan

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.111.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.407.

³⁵ Imām Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 9, h.83.

dinikahkan,³⁶ salah satunya terdapat dalam kitab hadis *al-Dārimī* No.2188.

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، بْنِ مُطْعِمٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ،
وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا صُمَاتُهَا³⁷

Artinya :

Khālīd bin Mukhlid menceritakan kepada kami, Mālik menceritakan kepada kami, dari Abd Allah bin al-Faḍl, dari Nāfi' bin Jubayr, bin Muṭ'im, dari Ibnu Abbās, dia berkata bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, wanita janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan wanita perawan dimintai persetujuannya mengenai dirinya, dan tanda setujunya adalah diamnya.³⁸

Hadis ini menjelaskan tentang pernikahan seorang wanita yang masih gadis ditentukan oleh persetujuan walinya, berbeda dengan seorang janda maka pernikahannya ditentukan oleh keduanya sehingga wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya.³⁹ Begitupun sebaliknya, wanita janda itu pula tidak boleh menikah tanpa restu walinya seperti penjelasan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi No. Hadis 13761.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
بْنِ حُزَيْمَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا بَقِيَّةٌ، ثَنَا مُبَشِّرٌ، وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ
أَرْطَاةٍ، عَنْ عُمَرَ وَبْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ

³⁶ Imām Mālik bin Anas, *al-Muwatta' Imām Mālik*, terj. Nur Alim and Asep Saefullah, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2021), h.724.

³⁷ Al-Imām Ḥafīẓ Abd Allah ibn Abd Raḥman Al-Samarqandī al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, tahqiq Khāled al-Ṣābaḥ al-'Alīmī, Jilid 2 (Pakistan: Qaḍīmī Kutub Khāna, 1407 H), h.186.

³⁸ Abdul Syukur Abdul Razaq, *Sunan Al-Darimi*, Cet I, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.507.

³⁹ Sayyid Nabīl Ḥasyim al-Gamarī, *Fatḥ al-Mannān Syarḥ Sunan al-Dārimī*, Jilid 8 (Arab Saudi: al-Maktabatu al-Makkiyah, 1419 H), h.386.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُزَوَّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوَّجُهُنَّ إِلَّا الْأَكْفَاءُ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ⁴⁰

Artinya:

Abū Abd Allāh al-Ḥāfiz menceritakan kepada kami, Abū ‘Alī al-Ḥusain bin ‘Alī al-Ḥāfiz menceritakan kepada kami, Muḥammad bin Ishāq bin Huzaimah memberitahu kami, ‘Alī bin Ḥajar memberitahu kami, Baqiyah memberitahu kami, Mubasyar memberitahu kami, dari Ḥujjāj bin Arṭoah dari Amr bin Dīnār, dari Jābir, dari Aṭā’, dari sahabat Jābir r.a. ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Wanita-wanita tidak diperbolehkan dinikahkan terkecuali oleh wali-walinya, dan janganlah menikahkan wanita-wanita tersebut terkecuali terhadap orang yang sekufunya, dan tidak ada mahar yang lebih rendah dari sepuluh dirham.⁴¹

Hadis tersebut memiliki tiga poin hukum yaitu tidak boleh menikahkan wanita kecuali oleh walinya, tidak boleh menikahkan wanita dengan orang yang tidak sekufu, dan tidak boleh ada mahar di bawah sepuluh dirham. Salah satu dari tiga larangan hukum yang disebutkan dalam hadis tersebut memiliki makna yang sama: tidak boleh dilakukan, dengan kata lain jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan dalam hadis di atas, pekerjaan tersebut tidak dianggap sah.⁴²

Hadis tersebut dinilai *dhoif*.⁴³ Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama sebab beberapa ulama berpendapat bahwa hadis *dhaif* tidak boleh digunakan dalam hal apapun, baik itu dalam hukum syariat, akidah, maupun keutamaan amal. Sebagian lainnya berpendapat bahwa hadis *dhaif* boleh

⁴⁰ Abū Bakar Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī bin Mūsā al-Khusrawjirdī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), h.215.

⁴¹ IslamWeb.net, “Terjemahan Sunan Al-Kubrā, No.13761,” accessed July 16, 2025, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/9/1202/فصل-في-الكفاءة>.

⁴² Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī al-Syairāzī al-Fairuzabādī, *al-Muḥaḥḥab Fī Fiqh al-Imām al-Syāfi* 7, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), h.426.

⁴³ Sunnah.one, “Riwayat dari Imam Al-Baihaqī No. Hadis 13761,” dinilai dhaif oleh Ibnu Hibban, accessed July 14, 2025, <https://sunnah.one/>.

digunakan dalam hal keutamaan amal (*fadhail al-a'mal*), motivasi (*targhib*), dan peringatan (*tarhib*) dengan syarat kelemahannya tidak terlalu parah.⁴⁴

Selain itu, terdapat hadis lain yang memiliki kandungan hampir sama, yaitu hadis oleh Imam al-Baihaqi No.Hadis 13757.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ، أَنبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّقَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْيَابِيُّ فَرَّقَهُمَا، قَالَا: ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيْمُ إِذَا وُجِدَتْ لَهَا كُفُوًا.⁴⁵

Artinya:

‘Alī bin Aḥmad bin ‘Abdān menceritakan kepada kami, Aḥmad bin ‘Abīd al-Ṣifār menceritakan kepada kami, Aḥmad bin ‘Alī dan Ja’far bin Muḥammad al-Faryābī menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami, Abd Allāh bin Wahab dari Sa’id bin Abd Allāh al-Jahni, dari Muḥammad bin Umar bin ‘Alī bin Abī Ṭālib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda terhadap ‘Ali : Wahai ‘Ali janganlah engkau mengakhirkan tiga sesuatu, yaitu melakukan shalat manakala telah datang waktunya, dan menshalatkan jenazah manakala telah hadir, dan menikahkan orang yang belum mempunyai pasangan manakala telah ditemukan orang yang sekufu.⁴⁶

Hadis tersebut memiliki tiga poin masalah hukum, salah satunya adalah larangan untuk mengakhirkan sesuatu setelah waktunya telah tiba yaitu yang pertama, jangan menunda shalat ketika tiba waktunya, kedua, jangan lewatkan menshalatkan jenazah jika telah hadir dan yang ketiga, jangan mencegah

⁴⁴ Muhammad Halim Fatahillah, Rahmad Egi Cahyono, and Salman Lokollo, “Hadits Dha’If Dan Hukum Mengamalkannya,” *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* vol.4, no. 2 (2024), h.4. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.252>.

⁴⁵ Abū Bakar Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī bin Mūsā al-Khusrawjirdī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, h.214.

⁴⁶ IslamWeb.net, “Terjemahan Sunan Al-Kubra, No.13757,” accessed July 16, 2025, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/79/1219/باب-تعجيل-الصلوات>.

menikahkan orang yang sekufu antara laki-laki dan perempuan.⁴⁷

Pendapat Imam Hanāfi berbeda dengan para imam mazhab lainnya yang mengatakan bahwa wanita yang masih gadis ditentukan oleh persetujuan dari walinya, sedangkan Imam Hanāfi mengatakan bahwa wanita yang telah dewasa dan berakal sehat memiliki hak untuk memilih sendiri calon pasangannya baik dia masih perawan maupun janda. Tetapi hak tersebut memiliki syarat yaitu calon pasangannya yang dipilih itu harus sekufu dengannya, namun apabila memilih pasangan yang tidak sekufu dengannya maka walinya boleh menentangnya.⁴⁸

Mengenai kesepadanan dalam hal agama, Imam Malik memang hanya mengharuskan sekufu dari segi agama saja, bersandar pada hadis Riwayat al-Tirmizī, No.1084.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ.⁴⁹

Artinya :

Qutaibah memberitahu kami. Abd al-Ḥamīd bin Sulaimān menceritakan kepada kami, dari Ibn Ajlān, dari Ibn Ṣaimah al-Nasri, dari Abū Hurairah, yang berkata : Rasulullah Saw., bersabda : Jika ada yang datang kepada kalian mau meminang, seseorang yang kalian meridhoi agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia, kalau tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas.⁵⁰

⁴⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī al-Syairāzī al-Fairuzabādī, *al-Muḥaḥḥaḥ Fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'*, h.432.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 345.

⁴⁹ Imām al-Ḥafīẓ Abū Ṣa Muḥammad bin Ṣa bin Ṣaurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Sulamī al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1421), h.385.

⁵⁰ Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan Al-Tirmidzi*, ed. Ashari Ath Thowily, Cet I, Jilid 2 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h.410.

Hadis ini memerintahkan untuk menikah dengan seseorang yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Sebab apabila seseorang menikah hanya ingin menginginkan kecantikan dan kekayaan maka itu adalah hal yang bodoh disebabkan pernikahan tersebut hanya berlandaskan nafsu semata, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan sebuah fitnah dan merusak kehormatan.⁵¹ Berdasarkan hal tersebut, maka sekufu memiliki batasan aspek-aspek yang dijadikan pertimbangan dalam usaha menciptakan keharmonisan rumah tangga yaitu mayoritas ulama sepakat bahwa aspek paling utama dalam sekufu adalah agama dan moralitas calon suami atau istri seperti seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, dan perempuan salehah tidak pantas menikah dengan lelaki fasik, karena perbedaan ini tidak setara dan bisa membatalkan akad jika wali tidak merestui hal tersebut.

Sedangkan di luar agama, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang faktor lain seperti Imam Hanāfi, Syafi'i, dan Hambāli menimbang nasab, status merdeka, profesi, dan kekayaan sebagai bagian dari kesetaraan. Namun, dalam praktik, Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 61 KHI) yang berbunyi "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama",⁵² jadi hanya memperbolehkan penolakan akad jika sekufu menyangkut agama sehingga faktor lain tidak menjadi dasar hukum untuk mencegah pernikahan. Sebab, Sekufu bukan syarat sahnya

⁵¹ Imām al-Ḥafīẓ Abū al-Aḥī Muḥammad Abd Raḥmān bin Abd Raḥīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwāzī Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, Tahqiq Abd Raḥmān Muḥammad Ōsmān, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h.204.

⁵² Mahkamah Agung RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI., 2011), h.78.

pernikahan, namun menjadi syarat pemeliharaan kehormatan akad. Apabila wali atau perempuan menilai tidak sekufu (misalnya perempuan salehah dinikahkan dengan lelaki fasik), maka mereka berhak meminta *fasakh* atau membatalkan akad.

3. Hikmah Sekufu

Berikut hikmah sekufu dalam mencari pasangan atau dalam pernikahan.⁵³

- a. Sekufu merupakan suatu anjuran ditawarkan Islam dalam menentukan pasangan agar perempuan dan laki-laki bisa berusaha semaksimal mungkin dalam memilih calon pasangannya sebelum melangkah ke dalam hubungan pernikahan.
- b. Sekufu dapat menciptakan ketentraman dalam rumah tangga dengan saling mengetahui tanggung jawabnya masing-masing seperti suami sebagai imam atau *qawwam* (pemimpin) dalam rumah tangganya dan istri mendukung peran suaminya dengan membantu mengelola rumah tangganya.
- c. Naik atau turunnya derajat perempuan dan laki-laki dalam pernikahan sangat ditentukan oleh pasangannya masing-masing sehingga perlakuan atau sikap suami kepada istrinya juga berpengaruh terhadap derajat dan harga diri seorang istri, itulah sebabnya perlu mencari laki-laki yang dapat menghargai seorang wanita dan tidak menjadikan wanita hanya sebagai pemuas nafsu semata. Seorang suami yang mampu membimbing istrinya kepada hal yang baik sudah tentu akan menaikkan derajat istri dalam hal agama.

⁵³ Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, h.182.

B. Biografi dan Keilmuan Musdah Mulia

1. Biografi Musdah Mulia

Nama lengkap Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A. APU (Ahli Peneliti Utama), lahir di Bone, suatu kota yang terletak di Teluk Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 maret 1958. Musdah anak pertama dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Musdah lahir dan dibesarkan dari lingkungan dengan tradisi Islam yang taat dan ketat. Musdah adalah cucu seorang ulama dari kalangan NU.⁵⁴ Ibunya merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) di Pare-Pare, sedangkan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam yang dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.⁵⁵ Dilihat dari silsilah keluarga Musdah Mulia, keluarganya sangat kental dengan kehidupan agama. Kakek dari ayahnya, H. Abdul Fattah adalah seorang Mursyid ternama di jamaah tarekat *Khalwatiyah Naqsyabandiyah*, sementara kakek dari ibunya merupakan seorang ulama NU tradisional.⁵⁶

Sebab lahir dari keluarga yang sangat kental dengan kehidupan agama, di masa kecilnya Musdah mendapatkan didikan yang sangat kental. Musdah Mulia mengatakan hal tersebut dalam buku *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr.Siti Musdah Mulia, M.A.*, sejak kecil Musdah diajari bahwa suara juga termasuk aurat perempuan bukan hanya rambut dan tubuh saja

⁵⁴ Nurul Ma'rifah, "Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015), h. 65.

⁵⁵ Siti Arimah, "Konsepsi Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia Dan Zaitunah Subhan," *Skripsi*: (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 19.

⁵⁶ Eka Ratnasari, "Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia," *Skripsi*: (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 20.

sehingga tidak diperbolehkan tertawa terbahak-bahak dan orang tuanya melarangnya berteman dengan orang non-muslim, jika tetap melakukannya maka Musdah diminta untuk segera mandi.⁵⁷ Selain itu, Musdah sangat dipantau oleh keluarganya termasuk dari kakek maupun pamannya sehingga Musdah sudah memakai jilbab sejak usia remaja dan juga tidak diperbolehkan untuk tinggal di kos saat menjadi mahasiswa disebabkan kekhawatiran akan bergaul dengan laki-laki, maka dari itu, Musdah tinggal di dekat rumah pamannya agar senantiasa dapat diawasi.⁵⁸

Di Bone hanya menjadi tempat kelahiran Musdah Mulia saja, sebab menginjak usia 2 tahun ia dibawa orang tuanya pindah ke pulau Jawa tepatnya di Surabaya mengikuti ayahnya yang sedang bertugas. Setelah berumur tujuh tahun, Musdah pindah ke Jakarta bersama orang tuanya dan tinggal di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priuk. Wilayah tersebut dihuni oleh para kaum nelayan miskin, dan masyarakatnya yang terbiasa dengan minuman keras, sering terjadi perkelahian antar sesama warga, wanita yang pada umumnya dinikahkan setelah tamat SD sehingga banyak anak yang putus sekolah.⁵⁹ Menyaksikan kehidupan yang memprihatinkan tersebut, membuat Musdah bertekad untuk mengangkat kehidupan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Ketika kakeknya datang dan melihat kondisi tempat tinggal mereka, kakeknya menyarankan orang tua Musdah untuk segera kembali ke kampungnya

⁵⁷ Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah; Kiprah Dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia*, M.A., ed. Hermawan Aksan, Cet I (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2013), h.52.

⁵⁸ Duljalil, "Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama," *Tesis: (UIN Walisongo Semarang, 2018)*, h.72.

⁵⁹ Ahmad Royhan Firdausy, "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual," *Tesis: (Institut PTIQ Jakarta, 2018)*, h. 90.

disebabkan kekhawatiran kakeknya akan pengaruh buruk di lingkungan tersebut. Atas saran dari kakeknya tersebut, ibunya pun membawa Musdah dan saudara-saudaranya kembali ke daerah asalnya.⁶⁰

Pada tahun 1984 Musdah menikah dengan Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA. seorang guru besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan merupakan putra dari pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat di Desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Musdah dan suami bertemu pada saat keduanya masih menjadi mahasiswa, dan menjalin keakraban saat keduanya menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁶¹ Ahmad berstatus dosen tetap, sedangkan Musdah sebagai dosen tidak tetap (dosen luar biasa) karena lebih memilih karir peneliti daripada menjadi dosen.

2. Pendidikan Musdah Mulia

Setelah pindah dari Bone ke Surabaya, Musdah memulai pendidikannya di kota pahlawan tersebut. Dimulai dari TK dan SD di Kompleks Angkatan Laut, daerah Tanjung Perak Surabaya. Namun, sebelum tamat SD, ayahnya mengajak Musdah pindah ke Jakarta, di Jakarta lah Musdah menyelesaikan SD nya di SD Negeri Kosambi, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan tamat pada tahun 1969.

⁶⁰ Suci Rahmayani, “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari’ah,” *Skripsi*: (IAIN Curup, 2019), h. 42.

⁶¹ Bella Munita Sary, “Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia: Perspektif Kesetaraan Gender,” *Tesis*: (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022), h.78.

Setelah itu, Musdah menempuh Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Cilincing, Jakarta Utara.⁶²

Pada saat itu, kakeknya mengajaknya untuk kembali ke kampung halamannya, maka Musdah melanjutkan pendidikannya di Sengkang, Kabupaten Wajo, tepatnya di Pesantren As'adiyah. Setelah tamat pada tahun 1973, Musdah melanjutkan di jenjang perguruan tinggi dan mengambil jurusan di Ushuluddin (*theology*), selain di jurusan Ushuluddin Musdah juga mengambil kuliah di jurusan Syariah pada tahun 1979. Kemudian, Musdah pindah ke Makassar mengikuti kakek dan neneknya dan melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah di UMI (Universitas Muslim Indonesia). Pada tingkat akhir, Musdah juga mengambil perkuliahan dengan konsentrasi di Fakultas Adab, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di IAIN Alauddin Makassar, dan S1 nya diselesaikan pada tahun 1982.⁶³

Setelah menikah, Musdah pindah ke Jakarta melanjutkan pendidikan Magisternya di bidang Sejarah Pemikiran Islam Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai pada tahun 1992. Selanjutnya, melanjutkan program doktoralnya di bidang Politik dan Pemikiran Politik Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1997.⁶⁴

Selain itu, Musdah mengikuti Pendidikan nonformal seperti Kursus Singkat Islam dan *Civil Society* di Universitas Melbourne, Australia (1998);

⁶² Zulfa Insiyah, "Analisis Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia," *Skripsi*: (IAIN Jember, 2019), h.46.
[http://digilib.uinkhas.ac.id/2198/1/Zulfa Insiyah_0839116019.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/2198/1/Zulfa%20Insiyah_0839116019.pdf).

⁶³ Duljalil, Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama, h. 74.

⁶⁴ Nurul Ma'rifah, *Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia*, h. 67.

Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000); Kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus singkat mengenai pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus singkat Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh *Institute of Administration and Management* (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002), dan International Leadership Visitor Program, USA, Washington (2007).⁶⁵

Musdah pernah menjabat sebagai Kepala Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Departemen Agama RI. pada tahun 1999-2000; Staf Ahli Menteri HAM bidang Pencegahan Diskriminasi pada tahun 2000-2003; Staf Ahli Menteri Agama R.I Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional pada 2001-2009.⁶⁶ Musdah juga menjadi dosen di beberapa tempat, seperti Dosen tidak tetap di IAIN Alauddin Makassar (1982-1989), Dosen tidak tetap di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar (1982-1989), Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada 1997-1999, Direktur Perguruan al-Wathoniyah Pusat di Jakarta pada 1995-Sekarang; Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997-Sekarang, Dosen Pascasarjana Program Kajian Gender Universitas Indonesia pada 2004-sekarang, dan Dosen Pascasarjana Universitas Islam al-Tahiriyah Jakarta pada 2007-sekarang.

⁶⁵ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Cet II (Jakarta: Megawati Institute, 2014), h.128.

⁶⁶ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi* (Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020), h.1.

3. Karya-Karya dan Pemikiran Musdah Mulia

Musdah Mulia merupakan pemikir kontemporer yang menginterpretasikan konsep keadilan dan sensitif gender, selain itu membawa pembaharuan dengan menyuarakan konsep kesetaraan dan keadilan gender sehingga banyak menghasilkan sebuah karya tulis. Adapun karya-karyanya yang sudah dipublikasikan, antara lain:⁶⁷

1. Mufradat Arab Popular (1980);
2. Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989);
3. Sejarah dan Pengantar Hadis (1995);
4. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995);
5. Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta (1997);
6. Pandangan Islam Tentang Poligami (1999);
7. Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep.Agama (1999);
8. Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep.Agama (2000);
9. Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000);
10. Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001);
11. Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000);
12. Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002);
13. Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002);
14. Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002);

⁶⁷ Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia," *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol.3, no. 2 (2018): 209, <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2. h. 163>.

15. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan, Mizan, Bandung (2005)
16. Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005)
17. *Islam and Violence Against Women*, LKAJ, Jakarta (2006)
18. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Kibar Press (2007)
19. Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depoli-tisasi Perempuan di Indonesia, Sleman Yogyakarta: Kibar Press (2007)
20. Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Yogyakarta: Kibar (2007)
21. Islam dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Naufan Pustaka, 2010
22. Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Bandung: Marja (2011)
23. Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam, Gramedia (2011)
24. Indahnya Islam (Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender (2014)
25. Kemuliaan Perempuan dalam Islam (2014)
26. Mengupas Seksualitas, Serambi (2015)⁶⁸

Selain itu, Musdah juga menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), Ensiklopedi Al-Qur'an (2000), Ensiklopedia Muslimah Reformis (2019), serta jumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah dalam maupun luar negeri.

⁶⁸ Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia", h.163.

Berdasarkan karya-karyanya tersebut, dapat dilihat bahwa Musdah Mulia sebagai salah satu tokoh intelektual Muslimah Indonesia menyuarakan tiga aspek penting yaitu kemuliaan dan martabat perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, dan peran perempuan dalam keluarga, sosial dan politik.

Berkaitan dengan kemuliaan dan martabat perempuan, Musdah selalu konsisten memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam sehingga berasumsi bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki martabat dan kemuliaan karena ajaran Islam memuliakan semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin dan gender.⁶⁹ Musdah sering mengacu pada QS. Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai Manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁷⁰

Musdah Mulia menyatakan bahwa manusia setara dan hanya ketakwaan kepada Allah yang membedakan, bukan jenis kelamin.⁷¹ Musdah Mulia percaya bahwa nilai-nilai keadilan Islam terhadap perempuan telah berubah karena banyak ajaran patriarkal yang dimasukkan ke dalam tafsir keagamaan yang seharusnya perempuan harus diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam

⁶⁹ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, h.12.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.755.

⁷¹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011).

kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.⁷²

Musdah Mulia juga menekankan pentingnya *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu tujuan utama syariat yang menjamin keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan manusia.⁷³ Sebab Musdah menentang interpretasi budaya atau tradisi yang menindas perempuan, seperti mengizinkan kekerasan dalam rumah tangga, membatasi pendidikan, atau melarang perempuan untuk berperan sebagai pemimpin, maka dari itu kesetaraan gender adalah bagian dari amanat keimanan karena Islam datang untuk membebaskan manusia dari penindasan.⁷⁴

Pendapat Musdah dalam bukunya *Indahnya Islam: Menyuarakan Keadilan dan Kesetaraan Gender*, bahwa kesetaraan gender ialah prinsip utama Islam yang berasal dari konsep tauhid, yaitu pengesaan Tuhan dan keyakinan bahwa setiap orang setara di hadapan Tuhan karena ajaran Islam sejati justru menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.⁷⁵ Selain itu, mengenai keadilan gender, Musdah menekankan bahwa keadilan bukan berarti selalu seragam (keadilan), melainkan memberikan hak dan kebutuhan setiap orang (keadilan), sehingga Musdah mengkritik praktik hukum Islam yang mengabaikan aspek

⁷² Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, h.146

⁷³ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, ed. Deny al-Asy'ari and Miftachul Huda, Cet III (Yogyakarta: Kibar Press, 2009), h.7.

⁷⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Cet I (Bandung: Penerbit MARJA, 2011), h.263.

⁷⁵ Musdah Mulia, *Indahnya Islam; Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Cet II (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), h.19.

keadilan seperti warisan, perwalian, dan kepemimpinan.⁷⁶

Musdah Mulia pula menekankan betapa pentingnya peran perempuan dalam kehidupan sosial sebab Musdah percaya bahwa perempuan dapat menangani konflik dan menjaga keharmonisan keluarga yang merupakan bagian penting dari masyarakat sehingga kemampuan ini dapat membantu menjaga perdamaian dan keberagaman di masyarakat.⁷⁷ Selain itu, Musdah menekankan pentingnya peran perempuan sebagai istri dan ibu yang baik dan kesempatan untuk berkarir di luar rumah.⁷⁸ Sehingga perempuan diharapkan dapat memenuhi kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik di samping itu tetap terlibat dalam kehidupan publik seperti dalam politik.

⁷⁶ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h.397.

⁷⁷ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, h.66.

⁷⁸ Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia; Konsep Dan Implementasi*, ed. Deni al-As'ari, Cet I (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), h.100.

BAB III

ANALISIS TAHLİLĪ TERHADAP QS.AL-NŪR/24 : 26

A. Kajian Nama Surah (QS.Al-Nūr)

Nūr (نور) terambil dari kata nun (ن), wau (و), dan ra (ر) yang berarti cahaya.¹ Kata *Nūr* di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 43 kali dari 39 ayat yang terdapat dalam 20 surah.² Menurut al-Aṣḥānī, kata *Nūr* terbagi dua jenis yaitu *Nūr Maḥsūsī* (نور محسوس) yaitu cahaya duniawi yang bersumber pada benda yang bercahaya seperti bulan, dan *Nūr Ma'qūliyy* (نور معقول) yaitu cahaya akhirat seperti urusan ketuhanan.³ Selain kata *nūr* yang menunjukkan arti cahaya terdapat juga istilah lain di dalam Al-Qur'an yaitu *Sirāj* dan *Diya'*.

Sirāj (سراج) diambil dari kata *asraja* (أسرج) yang berarti memberi api atau sinar kepada benda lain.⁴ Dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang menyinari seperti di antaranya pelita, lampu dan obor. Kata *sirāj* disebutkan dalam 4 surah, yaitu QS. Al-Furqān/25:61, QS. Al-Aḥzāb/33:46, QS. Nūh/71:16, dan QS. Al-Nabā/78:13.⁵ Matahari juga dideskripsikan sebagai *sirāj* yang memberikan makna bahwa sumber energi matahari dihasilkan secara alami dari dirinya sendiri, dan sinar

¹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.734.

² Muḥammad Fuād Abd Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Aḥfāz Al-Qur'an al-Karīm* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 1981), h.895.

³ Al-Rāgib al-aṣḥānī, *al-Mufradāt Fī Garīb al-Qur'an*, ed. Ahmad Saini Dahlan, Jilid 2 (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h.175.

⁴ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, jilid 3, h.919.

⁵ Muḥammad Fuād Abd Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Aḥfāz Al-Qur'an al-Karīm*, h.442

yang dipancarkan dari matahari berfungsi sebagai penerang, selain itu, sinar matahari juga disebut dengan kata *diyā'*.⁶ Seperti dalam QS. Yūnus/10:5.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.⁷

Ayat ini adalah bagian lanjutan dari penjelasan tentang kekuatan, pengetahuan, dan kekuasaan Allah dalam mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta.⁸ Kata *diyā'* berasal dari kata ضياء - يضيء atau ضوء yang berarti sesuatu yang dipancarkan oleh zat bercahaya seperti api, kilat, dan matahari.⁹ Sehingga matahari menggunakan kata *diyā'* dikarenakan lebih khusus daripada kata *nūr*. Selain itu, dalam ayat tersebut menggunakan kata *nūr* untuk bulan yang mengindikasikan bahwa sinar bulan berasal dari pantulan cahaya matahari bukan berasal dari dirinya sendiri.¹⁰

Surah al-Nūr termasuk surah *Madaniyyah* yang terdiri dari 64 ayat

⁶ Iril Admizal et al., "Telaah Ayat-Ayat Tentang Orbit Matahari Dan Bulan," *Jurnal Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci*, vol.1, no. 1 (2023), h.90.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.286.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2002), h.20.

⁹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, jilid 2, h.174.

¹⁰ Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt Fī Garīb al-Qur'an*, jilid 3, h.175.

di dalam juz ke-18 dalam Al-Qur'an.¹¹ Kata *nūr* juga diambil dari salah satu sifat Allah dalam *Asmā'ul Husnā* yang ke-93 yaitu al-Nūr (Allah Maha Cahaya).¹² Surah ini memiliki sebuah arti yang dijelaskan dalam QS. Al-Nur/24:35.

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Allah (pemberi) cahaya (pada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang (pada dinding) yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang (yang berkilauan seperti) mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Allah memberi petunjuk menuju cahaya-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹³

Kalimat *اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ* menyatakan sifat Allah yaitu *nūr* yang diartikan sebagai cahaya Allah Swt, baik dalam arti fisik seperti bulan, bintang, sinar matahari, dan lainnya, maupun dalam arti kiasan seperti petunjuk, cahaya iman, ilmu, dan lain sebagainya.¹⁴ Sehingga

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 18 (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1993), h. 121.

¹² Nabilal 'Azima, "Variasi Lafadz Yang Bermakna Cahaya Dalam Al-Qur'an," *Skripsi*: (UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023), h.23.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 504.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2015), h.243.

menjadikan langit dan bumi menjadi bersinar, selain itu dengan cahayanya pula manusia yang merasa kebingungan dan tersesat bisa mendapat petunjuk dan menemukan arah menuju ke jalan yang benar. نُورٌ “cahaya di atas cahaya” bermakna Allah Swt. memiliki semua cahaya, dan tidak ada yang dapat menandingi cahaya-Nya atau dapat dikatakan sumber segala cahaya di langit maupun di bumi.¹⁵

Kata نور (cahaya) berkaitan dengan Allah yang merujuk pada cahaya ilahi yang melambangkan suatu kebenaran dan kesucian. *Nūr* juga diartikan sebagai petunjuk dari Allah Swt. kepada hamba-Nya yang dikehendaki-Nya seperti pada kalimat يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁶

Surah ini mengandung sejumlah hukum penting yang berkaitan seperti hukuman melakukan perzinahan. Selain itu, surah ini juga memaparkan sejumlah hukum yang berkaitan dengan masalah kesucian dan kehormatan diri seperti perbuatan menuduh seseorang melakukan zina. Kemudian menjelaskan tentang adab, etika, dan keutamaan-keutamaannya, tata nilai, serta pedoman dalam berperilaku seperti adab memasuki rumah atau kamar, menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan melarang kaum perempuan memamerkan perhiasannya kecuali kepada kerabat mahram.¹⁷

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h.244.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9, h.276.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2016), h.400.

Pembahasan inti dalam surah ini ialah tentang pendidikan yang mendidik nurani serta adab-adab seorang individu, selain itu adab dalam rumah tangga, adab dalam kemasyarakatan dan kepemimpinan.¹⁸ Hal tersebut bersumber pada akidah tentang Allah yang semuanya termasuk cahaya yang sama yaitu cahaya Allah Swt.

B. Ayat dan Terjemahnya (QS.Al-Nūr/24:26)

الْحَبِثَاتُ لِلْحَبِثِينَ وَالْحَبِثُونَ لِلْحَبِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.¹⁹

C. Makna Mufradat

1. *Al-Khabīsātu Lil-Khabīsīna wal Khabīsūna Lil-Khabīsāti*

Penggalan ayat *الْحَبِثَاتُ لِلْحَبِثِينَ وَالْحَبِثُونَ لِلْحَبِثَاتِ* (*al-Khabīsātu Lil-Khabīsīna wal Khabīsūna Lil-Khabīsāti*) bermakna bahwa suami dan istri harus memiliki kesesuaian atau kecocokan antara sifat atau karakteristik dalam konteks agama seperti keyakinan agama yang sama dan perilaku baik yang sesuai dengan syariat agama.²⁰ Kata *حَبِثَاتٌ* disebutkan pada awal kalimat sebab konteks pembicaraannya adalah

¹⁸ Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilālil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 18 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.202.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.501.

²⁰ Muhyiddin al-Darwis, *al-I'rāb Al-Qur'an al-Karīm Wa Bayānuhu*, jilid 5 (Beirut: Dār al-Yamāmah, 2011), h.263.

wanita yang berdasarkan *asbab al-nuzūh*nya menyangkut pembebasan Aisyah r.a. dari tuduhan orang-orang munafik, selain itu tujuan pengulangan kata-kata *كَذِبْتُمْ* dan *كَذِبُوا* yaitu untuk mempertegas petunjuk dan memberikan penjelasan mendalam bahwa ayat ini secara mutlak ditujukan secara umum kepada laki-laki maupun perempuan, karena jika disebutkan secara khusus kepada salah satu saja dikhawatirkan menimbulkan perbedaan pandangan sehingga dapat menyebabkan laki-laki yang keji menikahi perempuan yang baik-baik.²¹

Kalimat *الْكَافِرَاتِ الْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثِينَ* berasal dari kata *كَبَتْ* yang bermakna suatu perkataan yang bohong dan perbuatan yang buruk.²² Kata *كَبَتْ* terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 16 kali dari 10 ayat di dalam 9 surah.²³ Menurut al-Asfahani, *كَبَتْ* yaitu lawan kata dari *طَيَّبَ* yang dapat berupa keburukan dalam hal perkataan maupun perbuatan seperti menuduh orang lain melakukan kejahatan, para pelaku zina, orang-orang yang tidak menjaga pergaulan serta orang-orang yang munafik.²⁴

Al-Khabīsātu (*الْخَبِيثَاتِ*) dan *lil-Khabīsāti* (*لِلْخَبِيثَاتِ*) bermakna perempuan yang tidak disukai karena memiliki sifat jelek, buruk dan hina.²⁵ Sama halnya dengan *lil-Khabīsīna* (*لِلْخَبِيثِينَ*) dan *al-khabīsūna* (*الْخَبِيثُونَ*) yang berarti laki-laki yang tidak disukai karena dianggap jelek dan hina, baik itu bersifat fisik maupun

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 317.

²² Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradat Fī Garībil Qur'an*, terj. Ahmad Saini Dahlan, Jilid 1 (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h.612.

²³ Muḥammad Fuād Abd Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras Li Aḥfāz Al-Qur'an al-Karīm*, h.287.

²⁴ Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradat Fī Garībil Qur'an*, h.612.

²⁵ Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradat Fī Garībil Qur'an*, h.612.

non fisik.²⁶ Kata *حَبِئْتُ* menunjuk pada sesuatu yang bukan hanya buruk, tapi juga menjijikkan, keji, dan berbahaya, baik secara fisik, moral, maupun spiritual yang telah melekat dalam diri.²⁷ Berbeda dengan kata kejelekan lainnya seperti kata *al-Syar* (الشَّر) yang bermakna lebih luas dan umum yang bisa mencakup dalam bentuk musibah, bahaya, atau keburukan moral. Selain itu, terdapat kata *Fāḥisyah* (فاحشة) yang lebih merujuk pada jenis dosa berat tertentu seperti zina, bukan sifat yang keji dalam artian umum.²⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili seseorang dengan sifat yang buruk, nakal, dan berbicara buruk lebih pantas dengan seseorang yang memiliki standar yang sama atau sifat yang sama, sehingga pasangan baginya adalah yang setara.²⁹ Adapun menurut Ibnu Kasir, makna kata *الْحَبِئْتُ* dalam ayat tersebut tidak hanya bermakna buruk secara umum, tetapi lebih berkaitan dengan tindakan yang melanggar etika dan moral, seperti zina, fitnah, dusta, dan pelanggaran lainnya, sehingga kata tersebut sudah sangat tepat untuk konteks ayat ini yang membahas fitnah perbuatan zina terhadap Aisyah r.a., dan menegaskan bahwa wanita suci seperti Aisyah tidak mungkin cocok dengan pria keji, begitu juga sebaliknya.³⁰

Kata *khabīṣātu* (حَبِئْتُ) dan *khabīṣāti* (حَبِئْتُ) merupakan *jamak muannas salim* yang ditandai dengan huruf ta (ت) sehingga merujuk pada

²⁶ Ahmad Warson Munawwīr, *Kamus Al-Munawwīr Arab-Indonesia Terlengkap*, terj. Hamzawi (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2013), h.317.

²⁷ Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā al-Qazwini al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h.253.

²⁸ Al-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradat Fī Garībil Qur'an*, h.371

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr*, h.480.

³⁰ Abd Allah bin Muḥammad bin Abd Raḥmān bin Ishāq al-Syeikh, *Tafsir Ibn Kaṣīr*, ed. Abdul Ghoffar, Jilid 6 (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2004), h.33.

banyak perempuan.³¹ خَبِيثَاتٌ berasal dari kata خَبِثَ sehingga bentuk *muannas*nya menjadi خَبِيثَاتٌ - خَبِيثَانِ - خَبِيثَةٌ.³² Sedangkan kata *khābīsīna* (خَبِيثِينَ) dan *khābīsūna* (خَبِيثُونَ) merujuk pada banyak laki-laki,³³ sebab merupakan *jamak muzakkar salim* yang ditandai dengan kata *Una* (ؤُنْ) atau kata *Ina* (إِنِ).³⁴ Perubahan bentuk muzakkar dari خَبِيثُونَ yaitu خَبِيثَانِ - خَبِيثَةٌ.³⁵

Al-Khabīsātu (الْخَبِيثَاتُ) adalah *mubtada* yang berarti isim yang diterangkan dan *lil-Khabīsīna* (لِلْخَبِيثِينَ) adalah *khavar* nya yang menerangkan *mubtada*. Adapun huruf li (لِ) termasuk salah satu huruf jar yang berarti milik atau kepunyaan sehingga dalam ayat ini berarti “untuk”.³⁶ Menurut al-Ṭabari, huruf li dalam ayat ini bermakna yang layak dan seharusnya atau suatu kesesuaian dan kecocokan,³⁷ yang dijelaskan antara wanita dan laki-laki yang keji serta wanita dan laki-laki yang baik.

2. *Wal Ṭoyyibātu lil-Ṭoyyibīna wal Ṭoyyibūna lil-Ṭoyyibāti*

Sama seperti sebelumnya, penggalan ayat وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ (*Wal Ṭoyyibātu lil-Ṭoyyibīna wal Ṭoyyibūna lil-Ṭoyyibāti*)

³¹ H. Ubadah, *Buku Ajar Bahasa Arab I*, Edisi Revisi (Palu: IAIN Palu Press, 2017), h.35.

³² Darmawati, *Buku Daras Bahasa Arab*, Cet I (Pare-Pare: CV. Galaxy Cluster, 2020), h.18.

³³ H. Ubadah, *Buku Ajar Bahasa Arab I*, h.33.

³⁴ Alimin Mesra, *Metode Mumtaz*, Cet.VI (Jakarta: Orbit Publishing Jakarta, 2019), h.13.

³⁵ Darmawati, *Buku Daras Bahasa Arab*, h.18.

³⁶ H. Ubadah, *Buku Ajar Bahasa Arab I*, h.97.

³⁷ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Ghālīb al-Amālī al-Ṭabari, *Tafsir Al-Ṭabari*, h.74. Jilid 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 64.

bermakna bahwa suami dan istri harus memiliki kesesuaian atau kecocokan antara sifat atau karakteristik dalam konteks agama seperti keyakinan agama yang sama dan perilaku baik yang sesuai dengan syariat agama.³⁸ Terkait dengan pengulangan kata الطَّيِّبُ dan الطَّيِّبُونَ dalam kalimat ini, sama seperti pengulangan kalimat sebelumnya yaitu untuk mempertegas petunjuk dan memberikan penjelasan mendalam bahwa ayat ini secara mutlak ditujukan secara umum kepada laki-laki maupun perempuan.³⁹

Kalimat الطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ berasal dari kata طَيَّبَ antonim dari kata خَبَثَ yang berarti sesuatu yang baik,⁴⁰ dan juga berarti yang baik atau bagus.⁴¹ طَيَّبَ di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 46 kali dari 42 ayat dalam 21 surah.⁴² Kata *al-ṭayyibātu* (الطَّيِّبَاتِ) dan *lil-ṭayyibāti* (لِلطَّيِّبَاتِ) berarti perempuan yang baik, sedangkan *lil-ṭayyibīna* (لِلطَّيِّبِينَ) dan *al-ṭayyibūna* (الطَّيِّبُونَ) berarti laki-laki yang baik.⁴³

Menurut Wahbah al-Zuhaili, perempuan yang *ṭayyibāh* yaitu perempuan yang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat serta perempuan yang senantiasa bertutur kata yang baik, sehingga perempuan seperti itu untuk para laki-laki yang *ṭayyib*.⁴⁴ Kata طَيَّبَ tidak sekedar

³⁸ Muhyiddin al-Darwis, *al-I'rāb Al-Qur'an al-Karīm Wa Bayānuhu*, jilid 5, h.263

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, h.317.

⁴⁰ Al-Rāḡib al-aṣḡahānī, *al-Mufradat Fī Garībil Qur'an*, h.601.

⁴¹ Ahmad Warson Munawwīr, *Kamus Al-Munawwīr Arab-Indonesia Terlengkap*, h.875.

⁴² Muḥammad Fuād Abd Bāqī, *Mu'jam al-Mufaḥras Li Aḥfāẓ Al-Qur'an al-Karīm*, h. 549.

⁴³ Al-Rāḡib al-aṣḡahānī, *al-Mufradat Fī Garībil Qur'an*, h.601.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir Al-Munīr*, h.480.

bermakna baik tetapi juga memiliki makna suci dan bersih dari keburukan serta baik dalam akhlak, perbuatan, dan ucapan yang telah melekat dalam diri, sehingga menurut Ibn Faris menyebut bahwa akar kata ط - ي - ب bermakna *al-Ḥusn wa al-Nazāfah wa al-Rifq* (kebaikan, kebersihan, kelembutan).⁴⁵

Berbeda dengan kata lainnya yang bermakna baik pula seperti *al-Khayr* (الخير) lawan katanya ialah *al-Syar* (الشر), memiliki makna yang sangat umum dan luas dan bisa berarti kebaikan moral, kekayaan, manfaat duniawi, atau kenikmatan. Karena itu, penggunaannya sangat luas dan tidak khusus merujuk pada kesucian atau kebersihan diri.⁴⁶ Kata lainnya yaitu *al-Ḥasan* (الحسن) mengandung makna keindahan lahir atau batin, bisa berarti rupa yang elok, akhlak yang mulia, atau ucapan yang indah, namun tidak spesifik menunjuk kesucian atau kesalehan mendalam.⁴⁷ Adapun kata *al-Ṣāliḥ* (الصالح) merujuk pada kesalehan atau kebaikan yang dapat dilihat dalam amal.⁴⁸

Kata *al-ṭayyibātu* (الطَّيِّبَاتُ) dan *al-ṭayyibāti* (الطَّيِّبَاتِ) bermakna sesuatu baik yang merujuk kepada banyak perempuan ditandai dengan huruf ta (ت) yang merupakan *jamak muannas salim*,⁴⁹ Adapun perubahan

⁴⁵ Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā al-Qazwini al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*, Jilid 3, h.444.

⁴⁶ Majdūddīn Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūzabādī, *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h.379.

⁴⁷ Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā al-Qazwini al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*, Jilid 2, h.35

⁴⁸ Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradat Fī Garīb al-Qur'an*, h.288.

⁴⁹ H. Ubadah, *Buku Ajar Bahasa Arab 1*, h.35.

bentuk *muanna'snya* dari kata طَيِّبٌ yaitu طَيِّبَاتٌ – طَيِّبَانٌ – طَيِّبَةٌ.⁵⁰ Sedangkan kata *al-ṭayyibīna* (الطَّيِّبِينَ) dan *al-ṭayyibūna* (الطَّيِّبُونَ) merujuk pada banyak laki-laki, sebab merupakan *jamak muzakkar salim*.⁵¹ Hal tersebut ditandai dengan perubahan kata dari mufrad sampai menunjukkan arti *jamak muzakkar* yaitu طَيِّبٌ – طَيِّبَانٌ – طَيِّبُونَ.⁵² Sedangkan Huruf wau (و) dalam ayat ini merupakan huruf *athaf* (penghubung) yang memiliki arti *muthlaqul jami'* yaitu untuk menghubungkan kata sebelumnya (*ma'tuf 'alaih*) dengan kata setelahnya (*ma'tuf*),⁵³ sehingga huruf ini bermakna “dan”.

3. *Ulāika Mubarraūna Mimmā Yaqūlūna*

Kata أُولَئِكَ berarti mereka, yang dimaksudkan mereka di sini ialah dari الطَّيِّبَاتِ dan لِلطَّيِّبِينَ (perempuan dan laki-laki yang baik). *Mubarraūna* (مُبَرَّرُونَ) berasal dari kata بَرَاءٌ yang artinya terbebas dari perkara yang dibencinya,⁵⁴ selain itu juga berarti bersih atau bebas.⁵⁵ Sedangkan kata مِمَّا berarti dari apa, dan يَقُولُونَ yang berarti tuduhan. Sehingga kalimat أُولَئِكَ مُبَرَّرُونَ مِمَّا يَقُولُونَ berdasarkan *asbab al-nuzūl* ayat ini bermakna pembebasan Aisyah r.a. dan Shafwan bin Mu'aththal r.a. terhadap tuduhan atau fitnah yang ditujukan kepadanya.⁵⁶ Pendapat lain dari

⁵⁰ Darmawati, *Buku Daras Bahasa Arab*, h.18.

⁵¹ H. Ubadah, *Buku Ajar Bahasa Arab 1*, h.33 .

⁵² Darmawati, *Buku Daras Bahasa Arab*, h.18.

⁵³ Syekh Syamsuddin Muhammad Araa'ini, *Ilmu Nahwu*, terj. Moch.Anwar dan Anwar Abu Bakar, Cet.XVIII (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h.356.

⁵⁴ Al-Rāgib al-Aṣṣfahānī, *al-Mufradat Fī Garīb al-Qur'an*, h.175.

⁵⁵ Aḥmad Warson Munawwīr, *Kamus Al-Munawwīr Arab-Indonesia Terlengkap*, h.69.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir Al-Munīr*, h.479.

Imam al-Syaukānī menyebutkan bahwa kalimat *أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ* menunjukkan kepada *الطَّيِّبُونَ* (laki-laki yang baik) dan *الطَّيِّبَاتُ* (wanita-wanita yang baik) yaitu mereka bersih dari apa-apa yang dikatakan oleh *خَبِيثُونَ* (laki-laki yang tidak baik) dan *خَبِيثَاتُ* (wanita-wanita yang tidak baik).⁵⁷

Kata *أُولَئِكَ* adalah salah satu *isim isyarah*, yaitu isim yang digunakan untuk menunjukkan suatu tertentu. Kata ini bermakna jamak baik *muannas* maupun *muzakkar* dan berposisi sebagai *mubtada*, yaitu kata yang berada di awal kalimat. Kata *mubarraūna* (*مُبَرَّءُونَ*) sebagai *khavar* dari *ūlaika* (*أُولَئِكَ*), bentuk *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* yakni *bara'a* (*برأ*) akar katanya *برأ* yang artinya menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan yang melekat pada diri seseorang.⁵⁸

Kata *مِمَّا* berasal dari dua huruf yaitu *من* dan *ما*. Huruf *من* merupakan *ḥarf jar* yang memiliki arti “dari”, sedangkan huruf *ما* merupakan huruf *istifham* yang berarti “apa”.⁵⁹ Kedua kata tersebut digabungkan menjadi kata *مِمَّا* yang berarti “dari apa”. Kata *يَقُولُونَ* merupakan *fi'il mudhari* yang berasal dari kata *قَوْلٌ* atau *قَالَ* yang berarti perkataan atau ucapan seseorang.⁶⁰ Kata *يَقُولُونَ* dalam ayat ini berarti perkataan orang-orang yang berupa tuduhan.

⁵⁷ Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin Abd Allāh al-Syaukānī al-Syanānī, *Tafsir Faṭḥul Qadīr*, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.820.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, ed. Departemen Agama RI, Jilid 6 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.588.

⁵⁹ H.Ubadah, *Buku Ajar Bahasa Arab 1*, h.97.

⁶⁰ Al-Rāgib al-aṣḥānī, *al-Mufradat Fī Garībil Qur'an*, h.240.

4. *Lahum Magfiratun wa Rizqun Karīm*

Kalimat *لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ* memiliki arti bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Kalimat tersebut juga bermakna bahwa tuduhan terhadap Aisyah r.a. dan Shafwan bin Mu'aththal r.a. yang telah bersih dan tidak bersalah mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya karena tuduhan palsu tersebut, selain itu keduanya mendapat rezeki dari Allah Swt. berupa surga-Nya. Para pelontar tuduhan tersebut dilaknat di dunia dan di akhirat seperti nama baiknya tercemarkan sehingga dijauhi oleh orang-orang mukmin di dunia serta di akhirat mendapatkan diazab di dalam neraka Jahannam oleh Allah Swt.⁶¹

Kata *لَهُمْ* berasal dari dua kata yaitu *ل* dan *هُمْ*. Huruf *ل* merupakan huruf *jazm* yang menjazmkan *fi'il mudhari*, sedangkan kata *هُمْ* merupakan *ḍamir rafa' munfaṣil* yang berarti mereka. Sehingga kata *لَهُمْ* dalam ayat ini berarti bagi mereka. Kata *لَهُمْ* sebenarnya ialah *khavar*, namun karena posisinya berada di awal kalimat maka disebut *khavar muqaddam* (مبتدأ مؤخر) dan berpasangan dengan *mubtada muakhor* (مبتدأ مؤخر).⁶²

Kata *مَغْفِرَةٌ* ialah *mubtada muakhor* (مبتدأ مؤخر) dari *لَهُمْ* yang merupakan *isim marfu'* atau isim yang dijelaskan. *مَغْفِرَةٌ* berasal dari kata *عَفَرَ* yang artinya ampunan.⁶³ Sedangkan kata *رِزْقٌ* terkadang digunakan untuk mengartikan pemberian, baik berupa pemberian duniawi maupun

⁶¹ Wahbah al-Zuhāfī, *Tafsir Al-Munīr*, h.479.

⁶² Muhyiddin al-Darwis, *al-I'rāb Al-Qur'an al-Karīm Wa Bayānuhu*, h.263.

⁶³ Aḥmad Warson Munawwīr, *Kamus Al-Munawwīr Arab-Indonesia Terlengkap*, h.1011.

ukhrawi.⁶⁴ Selain itu, dapat pula diartikan rezeki yang didapatkan, sehingga رِزْقٌ yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah surga.⁶⁵ Kata الْكَرِيمُ berarti yang mulia, luhur budinya dan digunakan untuk mensifati Allah, yang menggambarkan kebaikan dan pemberian nikmat-Nya yang dapat dilihat dan dirasakan.⁶⁶

Menurut Imam al-Ṭabarī kalimat لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ maksudnya ialah orang-orang yang baik itu di samping mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya, juga mendapatkan pemberian dari Allah dan kemuliaan yaitu surga.⁶⁷ Adapun menurut M.Quraish Shihab kata رِزْقٌ كَرِيمٌ dipahami oleh sebagian ulama berupa surga, namun kata رِزْقٌ mencakup banyak arti, baik spiritual maupun material, duniawi dan ada banyak sumber rezeki di akhirat yang tidak terbatas pada surga saja.⁶⁸ Sedangkan kata كَرِيمٌ menyifati sesuatu secara menyeluruh sesuai dengan objeknya.

D. Asbab al-Nuzūl (QS.Al-Nūr/24:26)

Secara bahasa, *asbab al-Nuzūl* dapat diartikan sebagai sebab-sebab turunnya suatu ayat serta dapat pula didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa.⁶⁹

⁶⁴ Al-Rāḡib al-aṣḡahānī, *al-Mufradat Fī Garīb al-Qurʿan*, h.56.

⁶⁵ Aḥmad Warson Munawwīr, *Kamus Al-Munawwīr Arab-Indonesia Terlengkap*, h.493.

⁶⁶ Al-Rāḡib al-aṣḡahānī, *al-Mufradat Fī Garīb al-Qurʿan*, h.313.

⁶⁷ Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Ghālīb al-Amālī al-Ṭabarī, *Tafsīr Al-Ṭabarī*, h.74.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qurʿan*, h. 317.

⁶⁹ Amroeni Drajat, *Ulūm Al-Qurʿan; Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qurʿan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.49.

Asbab al-Nuzūl atau sebab turunnya Al-Qur'an tidak akan terlepas dari peristiwa atau kejadian tertentu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw.⁷⁰

Berkaitan dengan *Asbab al-Nuzūl* QS. Al-Nūr/24:26, al-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang perawi-perawinya *ṣiqah*, dari Abd rahman bin Zaid bin Aslam dalam firman Allah, “Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji.” Abd Rahman mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah ketika orang-orang munafik menuduhnya dengan tuduhan yang dibuat-buat, maka Allah membersihkan Aisyah dari semua tuduhan tersebut.⁷¹

Riwayat lain yang dikemukakan, takala orang-orang membicarakan fitnah yang ditujukan kepada Aisyah, Rasulullah Saw. mengirim utusan kepada Aisyah: “Hai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang ocehan orang mengenai dirimu? Aisyah menjawab: “ Aku tidak akan memberikan sanggahan apapun hingga Allah menurunkan sanggahan dari langit.” Maka Allah menurunkan 16 ayat dari surah Al-Nūr (QS. Al-Nūr: 11-26).⁷² Kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat tersebut sampai ... الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ (perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji...)

⁷⁰ Hāfiẓ Abd rahman, *Ulūm Al-Qur'an; Panduan Mudah Memahami Al-Qur'an*, ed. M. Iwan Januar (Bogor: Al-Azhar Press, 2018), h.88.

⁷¹ Imām al-Suyūfī, *Asbab al-Nuzūl; Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, ed. Aba Fira, Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.378.

⁷² Shaleh, *Asbab al-Nuzūl; Latar Belakang Historis Turunnya Ayyat-Ayat Al-Qur'an*, Edisi kedua (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), h.380.

E. Munasabah

Secara etimologis, munasabah (المناسبة) berarti keserupaan dan dalam kamus besar bahasa Indonesia, munasabah berarti kesesuaian dan kesamaan. Sedangkan munasabah dalam pengertian bahasa berarti kedekatan, sehingga munasabah yang dimaksud ialah segi-segi hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain, atau antara satu surah dengan surah yang lain.⁷³

Pengetahuan tentang munasabah sangat bermanfaat dalam memahami keserasian antarmakna, mukjizat Al-Qur'an serta keterangannya, susunan kalimatnya dan keindahan gaya bahasanya. Sedangkan secara terminologis, munasabah ialah suatu ilmu yang membicarakan hubungan suatu ayat dengan ayat lain, atau suatu surah dengan surah lain.⁷⁴

Adapun munasabah surah al-Nūr/24:26 atau keterkaitan dengan ayat lainnya antara lain:

1. Munasabah dengan Surah Sebelumnya

Pada surah sebelumnya terdapat keterkaitan surah al-Nūr/24:26 dengan surah al-Mukminūn/23:5, yang berbunyi,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

⁷³ Manna Khafīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), h.137.

⁷⁴ Amroeni Drajat, *Ulum Al-Qur'an; Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h.55.

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,⁷⁵

Kemudian dalam surah al-Nūr, Allah Swt. menjelaskan beberapa hukum tentang orang yang tidak menjaga kemaluannya, seperti para pezina, masalah menuduh orang lain yang berzina tanpa saksi (*qadzif*), kisah *al-ifk* (berita palsu) tentang Aisyah r.a., perintah untuk menjaga pandangan mata yang dapat menyebabkan perbuatan zina, perintah untuk meminta izin saat ingin masuk ke rumah orang lain, perintah untuk menjaga kesucian diri seseorang yang belum menikah,⁷⁶ serta larangan memaksa para budak perempuan menjadi pelacur.

2. Munasabah dengan Ayat Sebelumnya dalam Surah yang Sama

a. QS. Al-Nūr/24:3

Surah al-Nūr/24:26 mengulangi alasan penegasan ayat ke-3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁷⁷

Ayat tersebut berupa larangan dan aturan pernikahan bahwa orang

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.484.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 400.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.497.

yang beriman tidak boleh menikahi seorang pezina.⁷⁸ Sedangkan Surah al-Nūr/24:26 secara tidak langsung menolak kemungkinan bahwa orang sebaik Aisyah r.a dapat terlibat dalam perbuatan yang keji, sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 bahwa orang mukmin tidak layak bersatu dengan seorang pezina.

b. QS. Al-Nūr/24:11-25

Surah al-Nūr/24:26 memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya pada ayat 11-25 dalam surah yang sama.⁷⁹ Ayat tersebut secara keseluruhan membahas tentang peristiwa *ifk* (fitnah kepada Aisyah r.a) sekaligus memberikan pelajaran bagi orang Islam agar selalu berhati-hati dalam menjaga kehormatan sesama dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu.⁸⁰ Sehingga ayat-ayat tersebut masih terkait dengan surah al-Nūr/24:26 sebagai penegasan dari kisah *al-Ifk* yang dijelaskan dalam ayat 11-25 yang membersihkan Aisyah r.a dari segala fitnah yang dilontarkan kepadanya.

F. Tafsiran Ayat

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ...

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk

⁷⁸ Abū Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazraǧī al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, h.436

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.499-501 .

⁸⁰ Abū Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazraǧī al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, h.504.

perempuan-perempuan yang baik (pula)...

Terdapat tiga penafsiran berbeda dari para ulama mengenai makna ayat ini, yaitu: makna yang merujuk pada ucapan atau perkataan, makna yang menunjukkan perbuatan, dan makna yang mengacu pada pribadi atau orangnya. Penafsiran yang memahami ayat ini sebagai ucapan, misalnya dikemukakan oleh al-Ṭabarī, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perempuan keji adalah perempuan yang senantiasa mengucapkan perkataan keji, dan mereka layak bagi laki-laki yang juga keji dalam ucapannya. Sebaliknya, perempuan yang baik dalam ucapan mereka adalah untuk laki-laki yang baik pula, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik dalam hal ucapan.⁸¹

Demikian pula, dalam tafsir al-Qurṭubī, disebutkan bahwa para mufasssir seperti Mujāhid, Ibnu Jubair, 'Aṭa' dan mayoritas ahli tafsir lainnya, memahami ayat ini sebagai pernyataan bahwa perkataan yang buruk hanya layak bagi orang-orang yang buruk, dan sebaliknya, perkataan yang baik hanya layak bagi orang-orang yang baik atau dengan kata lain, keji atau tidaknya seseorang dapat dikenali melalui isi ucapannya.⁸² Sementara itu, Wahbah al-Zuhailī sebagai mufasssir kontemporer cenderung memaknai ayat ini dalam konteks ucapan dan perbuatan, dalam tafsirnya Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa perempuan pezina yang amoral dan menyimpang cocok bagi laki-laki yang memiliki moral yang serupa. Begitu pula sebaliknya. Menurutnya, kesesuaian dalam moralitas dan karakter

⁸¹ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Ghālīb al-Amālī al-Ṭabari, *Tafsir Al-Ṭabari*, h.65.

⁸² Abū Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazraǧī al-Qurṭubī, h.538

merupakan salah satu elemen penting dalam membentuk kecocokan dan keharmonisan antara dua individu..⁸³

Namun, penulis cenderung setuju dengan pendapat ulama lain seperti Buya Hamka yang menjelaskan makna ayat ini lebih merujuk kepada kepribadian seseorang. Buya Hamka menegaskan bahwa seseorang yang “kotor” adalah mereka yang kosong dari iman dalam hatinya, sehingga mustahil menghasilkan amal atau sikap yang bersih. Sehingga, dalam pandangan ini, kebersihan atau kekotoran seseorang bersumber dari kondisi batinnya..⁸⁴

Senada dengan itu, tafsir resmi Kementerian Agama Republik Indonesia juga menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang tidak baik biasanya menjadi pasangan bagi laki-laki yang tidak baik pula, dan sebaliknya. Adapun perempuan-perempuan yang baik ditakdirkan untuk laki-laki yang baik sebab kecocokan antara keduanya terjalin melalui kesamaan sifat, akhlak, dan cara bergaul, yang pada akhirnya membentuk hubungan yang harmonis..⁸⁵

Ayat ini kembali menguraikan penegasan ayat 3 yang menyatakan bahwa pezina tidak wajar menikahi kecuali lawan seksnya yang pezina pula. Hal itu disebabkan karena telah menjadi sunnatullah bahwa seseorang selalu cenderung kepada yang memiliki kesamaan dengannya..⁸⁶ Ayat ini pula mengemukakan sebuah prinsip umum dan tidak mengatakan bahwa jika seorang laki-laki atau wanita itu baik, maka dengan sendirinya istri atau suaminya juga baik, diampuni,

⁸³ Wahbah Al-zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h.478.

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h.283.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, h589.

⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 9, h.206.

dan menjadi salah seorang penghuni surga. Sebab Al-Qur'an suci memandang iman, kesalehan, dan amal baik sebagai kriteria. Tetapi, maksud dalam ayat ini adalah pasangan-pasangan hidup yang cocok secara intelektual, doktrinal, dan akhlak, yang berarti suami-istri haruslah cocok satu sama lain.⁸⁷

Selain itu menurut Ibn kasir konsep sekufu relevan dengan ayat tersebut, meskipun ayat ini ditulis sebagai klarifikasi terhadap fitnah yang ditujukan kepada Sayyidah Aisyah r.a. Ayat ini menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Aisyah r.a., yang merupakan wanita suci dan istri Rasulullah Saw. tidak berdasar dan tidak pantas karena Allah mengatakan bahwa wanita yang baik (*ṭayyibāt*) cocok dengan laki-laki yang baik (*ṭayyibīn*).⁸⁸

...أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

...Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

Ayat ini memberikan keterangan tentang kebohongan dan tuduhan yang dilontarkan kepada diri Aisyah r.a. dan Safwan bin Muattal adalah bersih dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang keji, baik laki-laki maupun perempuan, mereka itu memperoleh ampunan dari Allah dan rezeki yang mulia di sisi Allah dalam surga.⁸⁹ Kata *أُولَئِكَ* (Mereka itu) yaitu kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita yang baik, antara lain ialah Siti Aisyah r.a dan Safwan, *مُبَرَّءُونَ*

⁸⁷ Allāmah Kamāl Faqīh, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Ahsin Muhammad, Jilid 11 (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006), h.325.

⁸⁸ Abd Allah bin Muḥammad bin Abd Raḥmān bin Ishāq al-Syeykh, *Tafsir Ibn Kaṣīr*, h.32

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, h.586.

مِمَّا يَقُولُونَ (bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka) yang keji dari kalangan kaum laki-laki dan wanita yang baik itu, لَهُمْ (Bagi mereka) yakni laki-laki yang baik dari kalangan kaum laki-laki dan wanita, مَغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (ampunan dan rezeki yang mulia) di surga. Siti Aisyah r.a merasa puas dan bangga dengan beberapa hal yang ia peroleh, antara lain, ia diciptakan dalam keadaan baik, dijanjikan mendapat ampunan dari Allah, serta diberi rezeki yang mulia.⁹⁰

Allah menjadikan Aisyah r.a. sebagai isteri Rasulullah Saw. dikarenakan ia ialah seorang wanita yang baik, karena Rasulullah Saw. adalah manusia yang paling baik. Apabila Aisyah r.a tidak baik, tentu secara syar'i tidak pantas bagi beliau.⁹¹ Oleh karena itu, Allah Berfirman (أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ) “Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh)” dan firman Allah (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) “Bagi mereka ampunan”, karena tuduhan dusta yang ditujukan kepada mereka. Firman Allah (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) “dan rezeki yang mulia” di sisi Allah, yaitu surga dan kenikmatan.

Menurut Buya Hamka, di akhir ayat 26 ini Allah menutup perkara tuduhan ini dengan ucapan bahwa orang yang difitnah itu bersih dari segala tuduhan, selain itu diberikan rezeki ganda dari Allah Swt.⁹² Adapun menurut al-Ṭabari, orang-orang yang baik itu akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa mereka, selain itu mereka juga mendapatkan pemberian dari Allah dan kemuliaan, yaitu surga dan kemuliaan yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi mereka di dalamnya.

⁹⁰ Imām Jalāluddīn al-Suyūṭī dan Imām Jalāluddīn al-Maḥallī, *Tafsir Jalālain*, Jilid 2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t.) h.236.

⁹¹ Abd Allah bin Muḥammad bin Abd Raḥmān bin Ishāq al-Syaykh, *Tafsir Ibn Kaṣīr*, h.36.

⁹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2015), h.284.

BAB IV
PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG SEKUFU DALAM
QS.AL-NŪR/24 : 26

A. Makna Sekufu Dalam QS. Al-Nūr/24 : 26

Islam sangat menganjurkan bagi umatnya agar meneliti calon pasangannya terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan. Ketergesa-gesaan di dalam menentukan pasangan hidup tanpa meneliti terlebih dahulu merupakan suatu masalah yang akan berakibat kepada kelanggengan pernikahan yang meliputi ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan dalam rumah tangga.¹

Salah satu faktor dalam memilih pasangan hidup dipesan dalam salah satu ayat QS. Al-Nūr/24:26.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.²

Ayat tersebut secara jelas dapat memberikan informasi tentang seberapa pentingnya memilih pasangan yang sekufu serta memberikan penjelasan tentang kesetaraan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan agar tercapai

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat; 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Awal Syaddad (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h.32.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.501.

kehidupan yang sejahtera.³ Itulah sebabnya menurut M.Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Pengantin Al-Qur'an; 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, sekufu adalah persamaan latar belakang seperti dari persamaan agama, tingkat pendidikan serta kedudukan sosial kedua pasangan yang dapat mendorong kedekatan yang lebih jauh sehingga dapat mencapai *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.⁴ Karena itu, agama memerintahkan semua orang untuk berhati-hati saat memilih pasangan, sebagaimana tidak ada paksaan dalam memilih agama begitupun dalam memilih pasangan.

Adapun menurut Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, ayat tersebut dimaknai sebagai kotoran hanya bagi orang yang kotor dengan menjelaskan bahwa orang yang kotor ialah orang yang imannya kosong pula dari dalam dirinya sebab memiliki penyakit hati seperti dendam, dengki, perasaan benci, dan lain sebagainya. Sehingga seseorang yang memiliki penyakit seperti itu bisa berbuat kotor pula. Ayat ini menjelaskan hal sebaliknya juga yaitu tentang orang-orang yang baik maka akan menghasilkan hal-hal yang baik pula.⁵

Berdasarkan penafsiran Buya Hamka tersebut, bisa disimpulkan bahwa orang yang kotor tidak menghasilkan sesuatu yang bersih, sehingga orang-orang yang kotor tidak untuk orang yang bersih karena tidak sekufu dalam persoalan akhlak. Apabila dikaitkan dalam suatu hubungan maka perempuan yang bersama

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), h.315.

⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, ed. Abd. Syakur (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015), h.40. <https://doi.org/978-602-7720-38-1>.

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2015), h.283.

dengan laki-laki yang baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik dan dapat bermanfaat, dan apabila perempuan bersama dengan laki-laki yang tidak baik maka perempuan yang baik tersebut akan terjerumus ke dalam perkara yang tidak baik pula.

Memilih pasangan hidup pula hendaknya memperhatikan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh calon pasangan seperti yang didasarkan pada QS. Al-Baqarah/2:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini merupakan pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita yang musyrik dan para penyembah berhala. Begitupun sebaliknya, diharamkan perempuan yang beriman dinikahkan dengan seorang laki-laki yang musyrik.⁶

Berkenaan dengan sifat yang harus dimiliki calon pasangan, terdapat dalil

⁶ Abd Allah bin Muḥammad bin Abd al-Raḥman bin Ishāq al-Syicḥ , *Tafsir Ibn Kaṣīr*, jilid 1, h. 426.

berupa hadis dalam kitab Sunan al-Tirmizī nomor hadis 1085.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرَبِّيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ⁷

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin al-Sawwāq al-Balkhi, telah menceritakan kepada kami Ḥātim bin Isma'īl, dari Abd Allah bin Muslim bin Hurmuz, dari Muḥammad dan Sa'īd anak laki-laki 'Ubaid, dari Abū Ḥātim al-Muzanī, berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Para shahabat bertanya: "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia."⁸

Hadis ini menganjurkan seseorang untuk memilih pasangan dengan menilai dari aspek agama dan akhlaknya seperti pasangan yang taat beragama dan memiliki akhlak yang baik, sebab apabila memilih pasangan yang tidak baik dapat mengakibatkan kehidupan yang tidak harmonis dan rusaknya kehormatan diri.⁹ Hadis ini pula memberikan sebuah petunjuk yang jelas tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup, yaitu agama dan akhlak. Rasulullah Saw. menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan keduanya, karena agama yang baik dan akhlak yang mulia merupakan dasar bagi kehidupan rumah tangga yang penuh

⁷ Imām al-Ḥāfiẓ Abū 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Ṣaurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Sulamī al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, jilid 1. (Beirut: Dār al-Fikr, 1421 H.), H.386.

⁸ Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan Al-Tirmidzi*, ed. Ashari Ath Thowily, Cet I, Jilid 2 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h.410.

⁹ Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-A'li Muḥammad Abd al-Raḥmān bin Abd al-Raḥīm al-Mubārakfurī, *Tuḥfāt al-Aḥwāzī Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, tahqiq Abd al-Raḥmān Muḥammad Ōsmān, jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990 H), h.205.

berkah dan damai.¹⁰ Hadis tersebut juga menyimpulkan bahwa pemilihan pasangan tidak dilihat dari segi kekayaan, keturunan (nasab), kedudukan, atau kelebihan duniawi lainnya, tetapi dari segi ketakwaan dan karakter yang baik.¹¹

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu diingat bahwa salah satu tujuan utama sebuah pernikahan ialah untuk memperoleh kehidupan *sakīnah, mawaddah wa rahmah* agar terjalin keharmonisan di antara pasangan yang saling menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.¹² Sehingga, konsep sekufu sejalan dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Swt. untuk mencapai kedamaian, keseimbangan dan keserasian dalam suatu rumah tangga, dengan memilih pasangan yang sekufu dari segi akhlak dan ibadahnya.¹³

Surah al-Nūr/24:26 menegaskan suatu prinsip bahwa pasangan hidup seseorang mencerminkan kualitas moral dan akhlaknya.¹⁴ Selain itu, Sekufu dalam QS. Al-Nūr/24:26 menuntut kesamaan atau kesetaraan yang luas dan tidak terbatas pada salah satu syarat apapun, namun berdasarkan konteks *asbab al-nuzūl* ayat tersebut lebih melihat kepada perilaku baik dalam agama yang perlu

¹⁰ Mahardika Mahardika, Eni Maryani, and Edwin Rizal, "Manajemen Konflik Dalam Organisasi: Konflik Kepercayaan Dalam Organisasi Gereja Bfa Bandung," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 6, no. 1 (2022), h. 93, <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3381>.

¹¹ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. Muhammad Dani Somantri (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h.46.

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Aceh: Unimal Press, 2016), h. 47.

¹³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1; Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, ed. Siti Musawwamah (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), h.43.

¹⁴ Abd Allah bin Muḥammad bin Abd Raḥmān bin Ishāq al-Syayikh, *Tafsir Ibn Kaṣīr*, ed. Abdul Ghoffar, Jilid 6 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), h.33.

diutamakan dalam kesetaraan.¹⁵ Sekufu dalam QS. Al-Nūr/24:26 pula selaras dengan istilah jodoh adalah cerminan diri sebab pasangan laki-laki dan perempuan harus memiliki kecocokan dari cara berpikir, cara bersikap, serta sebagai pelengkap dalam kekurangan yang dimiliki salah satu pasangan, sehingga harus dapat memahami, menasehati, dan juga saling menghargai. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara memperbaiki diri sendiri dan berusaha untuk memantaskan diri agar mendapatkan jodoh yang baik pula.

B. Pemikiran Musdah Mulia Tentang Sekufu

Sangat sulit menemukan tulisan Musdah Musdah yang menyebutkan secara eksplisit soal sekufu, tetapi dari ide-ide dan pandangannya terhadap isu-isu kesetaraan manusia dapat dilihat keberpihakannya pada pentingnya mempertimbangkan sekufu dalam memilih pasangan. Adapun indikator-indikator sekufu menurut Musdah Mulia, antara lain:

1. Kesetaraan Nilai dan Visi Hidup

Nilai-nilai dan visi hidup dalam keluarga merujuk kepada lima prinsip utama perkawinan dalam Islam yaitu: Prinsip kesetaraan dan kesedarajatan (*al-musawah*), prinsip saling menghormati, sopan santun penuh kelembutan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), prinsip saling mencintai dan mengasihi (*mawaddah wa rahmah*), prinsip komitmen yang sangat kuat (*mitsaqan galiza*), dan prinsip monogami.¹⁶

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, h.316.

¹⁶ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Cet II (Jakarta: Megawati Institute, 2014), h.58.

Menurut Musdah Mulia kesetaraan antara laki-laki dan perempuan diibaratkan seperti hubungan layaknya saudara yang mengandung makna bahwa saudara tidak boleh saling menyakiti dan merendahkan, di samping itu pula harus saling bekerja sama, saling menolong demi tercapainya tujuan bersama.¹⁷ Kesetaraan tersebut dapat mewujudkan tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam yaitu *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang yang tulus). Perasaan *mawaddah wa rahmah* yang diperoleh dari kesetaraan antar kedua pasangan akan mencegah timbulnya berbagai bentuk kekerasan di rumah tangga dengan menjunjung prinsip musyawarah (komunikasi yang hangat dan intens).¹⁸

Prinsip ini didasarkan dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Ṭalāq/65:6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُ ۚ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁹

Lafaz وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ (musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik) menjadi suatu prinsip musyawarah agar suami atau istri tidak mengambil keputusan penting secara sepihak khususnya menyangkut kehidupan

¹⁷ Musdah Mulia, *Indahnya Islam; Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Cet II (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), h.36.

¹⁸ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, h.52.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.824.

keluarga, melainkan senantiasa perlu dirundingkan atau dimusyawarahkan bersama.²⁰ Karena itulah di dalam Islam terdapat istilah sekufu yang dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup yang setara dengan diri pribadi yang dapat membuat seseorang bisa berjalan seimbang dengan pasangannya. Sekufu dalam perkawinan juga perlu agar kedua pasangan bisa berkomunikasi dengan intens dan juga nyaman.²¹

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat salah satu tuntunan Nabi Saw. dalam memilih pasangan pada hadis Riwayat Bukhari, No.5090.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ²²

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahyā, dari 'Ubaidillah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Saīd bin Abū Saīd, dari Ayahnya, dari Abū Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.²³

Hadis ini dijelaskan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Kitab Fathul Bārī* bahwa Perempuan yang mulia dan memiliki nasab yang baik dianjurkan untuk dipilih, namun apabila dihadapkan pada perempuan yang memiliki nasab baik tetapi komitmen agamanya kurang, maka perempuan yang memiliki agama yang

²⁰ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h. 46.

²¹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h.62.

²² Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 1 (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1423), h.1298.

²³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bārī*, terj. Syaikh Abdul Aziz Abd Allah bin Baz, Cet II, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), h.103.

baik harus diutamakan, begitupun dengan perkara lainnya seperti kekayaan dan kecantikan. Maka agama hendaknya menjadi acuan dalam segala sesuatu, terutama yang akan dipilih menjadi pasangan hidup, maka karena itu Nabi Saw. memerintahkannya mencari perempuan yang berkomitmen terhadap agama.²⁴

Hadis tersebut dijelaskan pula dalam buku Musdah Mulia yang berjudul *Muslimah Reformis* bahwa hadis tersebut memberikan tuntunan tentang pertimbangan dalam memilih pasangan didasarkan pada empat hal yaitu kekayaan, asal usul (keturunan), kecantikan, dan agama. Akan tetapi, perkara terakhirlah yang menjadi kunci dalam memilih pasangan yaitu faktor agamanya berupa kesalehan dan kemuliaan akhlakunya, sebab jika agama seseorang bagus maka ketiga faktor lainnya menjadi pelengkap. Sebaliknya, jika agamanya kurang maka ketiga faktor lainnya tidak memadai untuk jadi ukuran pertimbangan. Meskipun hadis ini secara tekstual hanya menjelaskan kriteria memilih istri, namun dapat pula disamakan dengan kriteria memilih calon suami.²⁵

Selain berdasarkan hadis tersebut, pentingnya faktor agama dalam memilih pasangan juga didasarkan dalam QS. Al-Nur/24: 3 dan 26.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Laki-laki pezina hanya pantas menikah dengan perempuan pezina atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas dikawini,

²⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathūl Barī*, terj. Syaikh Abdul Aziz Abd Allah bin Baz, h.114.

²⁵ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h.60.

kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin.²⁶

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.²⁷

Ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya kesetaraan dan kesederajatan dalam memilih calon jodoh seperti seorang laki-laki beragama sepantasnya menikahi perempuan beragama, begitupun sebaliknya. Laki-laki yang tidak beragama sepantasnya menikahi perempuan yang tidak beragama pula. Artinya, siapapun itu baik laki-laki atau perempuan yang ingin mendapatkan pasangan hidup yang saleh dan berakhlak mulia, terlebih dahulu harus menjadi orang saleh dan berakhlak mulia.²⁸

Maka dari itu, Musdah Mulia mengakui bahwa sekufu ideal mencakup kesalehan dan kemuliaan akhlak seseorang yang memudahkan tercapainya visi hidup yang harmonis dalam hal spiritual dan pola dalam pengasuhan anak, namun dalam kerangka keadilan dan hak memilih pasangan, Musdah tidak menutup kemungkinan bolehnya pernikahan beda agama dalam hal kebebasan beragama. Hal tersebut disampaikan dalam salah satu *podcast* ketika Musdah Mulia diundang, Musdah mengatakan:

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.497.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.501.

²⁸ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi* (Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020), h.61.

“Larangan pernikahan antara perempuan Muslimah dan laki-laki non-muslim itu hanya ada di dalam buku-buku karangan para ulama, bukan dalam Al-Qur'an karena dalam Al-Qur'an kita hanya dilarang menikah dengan orang kafir atau dilarang menikah dengan orang musyrik.”²⁹

Musdah Mulia dalam *podcast* ini mengatakan “larangan menikah dengan seseorang yang beda agama hanya terdapat di dalam buku karangan para ulama”, maka dari itu penulis menganggap Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama sehingga dapat dilihat bahwa sekufu yang dimaksud Musdah Mulia bukan dalam satu agama tetapi dari segi ketaatan atau komitmen dalam agama masing-masing.

Namun, penulis mengkritik pandangan tersebut berdasarkan hasil bacaan dari pendapat beberapa para ulama, khususnya pendapat para ulama mazhab dan salah satunya Sayyid Qutb yang menjelaskan dalam tafsirnya “Haram mengadakan hubungan perkawinan antara dua hati yang tidak sama akidahnya, karena dalam kondisi seperti ini hubungannya adalah palsu dan lemah dan keduanya tidak bertemu dalam akidahnya mengenai Allah dan kaidah hidupnya tidak ditegakkan atas *manhaj* Allah”.³⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka sekufu menurut Musdah Mulia berbeda dengan sekufu yang dipahami sebagian para ulama.

Kesetaraan dalam rumah tangga pula dinilai dari kemampuan menjalankan fungsi masing-masing sebagai bentuk penghormatan dalam rumah tangga, sebab Islam telah memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar dalam kehidupan

²⁹ Andini Effendi, “Islam Menjunjung Kesetaraan Gender,” dalam *podcast* Uncensored, accessed July 16, 2025, melalui Youtube, https://youtu.be/hokFHB8Jlf4?si=9fdxMAJJ_YTpH7ID.

³⁰ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilālil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.285

keluarga melalui pernikahan.³¹ Sehingga dalam hal ini, pernikahan bukanlah hanya sebatas ucapan *ijab-qabul*, melainkan komitmen kuat kedua pasangan dalam mencapai tujuan utama pernikahan yang penuh ketentraman, cinta dan kasih sayang.

Data historis mengungkapkan bahwa beribu tahun sebelum datangnya Islam, perempuan selalu dipandang sebelah mata yang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh, sehingga perempuan tidak memiliki hak dalam bersuara, berkarya, serta mendapatkan harta dan pekerjaan.³² Kemudian Islam datang menentang budaya jahiliyah tersebut dengan mengangkat harkat dan martabat perempuan sehingga yang membedakan hanya berdasarkan fungsi fisik-biologis dan ketakwaannya saja seperti yang dinyatakan secara tegas dalam QS. Al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.³³

berkaitan dengan ayat tersebut, tidak ada keistimewaan khusus bagi laki-laki dan perempuan sebab semua setara dan sederajat di hadapan Allah Swt. yaitu sebagai hamba Allah dan sama-sama berfungsi sebagai *khalifah* Allah. Sehingga

³¹ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, h.52.

³² Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, h.9.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.755.

dalam menjalankan fungsinya sebagai *khalifah* hanya ketakwaanlah yang menentukan, bukan dilihat dari nasab, jenis kelamin, jenis gender, serta sukunya.³⁴ Berkaitan dengan hadis tentang kriteria memilih pasangan yang berdasarkan empat aspek yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan nasab, hanya sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan yang mengarah pada moral atau etika bukan pada hukum fiqih, sehingga menurut ulama tafsir klasik dan empat ulama mazhab, hadis tersebut bukan dasar hukum sekufu atau *kafa'ah*.

Demikian juga menurut Musdah mulia bahwa hadis ini bersifat deskriptif bukan hukum tetap sekufu tetapi sebagai deskripsi realitas sosial masyarakat Arab pada masa Nabi, di mana laki-laki memilih istri karena empat alasan tersebut. Selain itu, Musdah Mulia beranggapan bahwa banyak ulama tafsir klasik mengutip hadis ini untuk mengukuhkan dominasi laki-laki dalam memilih perempuan yang dimana hal tersebut menjadi salah satu sikap patriarkal dan bertentangan dengan prinsip Islam berupa keadilan dalam memilih pasangan.

2. Komitmen Keadilan dan Relasi Suami Istri

Keadilan menurut Musdah Mulia, adalah suatu nilai fundamental dalam Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik maupun publik yang memuat prinsip membela yang benar, melindungi yang tertindas, dan menghentikan kezaliman dan kesewang-wenangan.³⁵ Salah satu bentuk keadilan ialah kesetaraan gender.

³⁴ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, h.40.

³⁵ Musdah Mulia, *Indahnya Islam; Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, h.19.

Kesetaraan gender berarti terjaminnya kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam hal hak, kesempatan, dan perlakuan di semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, karier, rumah tangga, dan partisipasi sosial, hanya terdapat perbedaan berdasarkan faktor biologis seperti fisik dapat diakui, namun tidak boleh menjadi alasan untuk diskriminasi atau subordinasi perempuan sebab setiap individu harus diperlakukan setara berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan jenis kelamin.³⁶

Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan sama-sama manusia utuh yang keduanya memiliki hak dan kesempatan yang sama termasuk hak-hak politik serta untuk menjadi seorang pemimpin dalam ranah publik, yang didasarkan salah satu ayat Al-Qur'an yang mendukung prinsip kesetaraan dan kesederajatan perempuan dan laki-laki sebagai ciptaan Allah Swt, yaitu QS. Al-Taubah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.³⁷

Ayat ini menegaskan fitrah sesama mukmin dan mukminat yang setara dan sederajat dengan sama-sama berkewajiban untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, ibadah, dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul sebagai ciri utama kaum

³⁶ Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia; Konsep Dan Implementasi*, ed. Deni al-As'ari, Cet I (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), h.139.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.272.

yang beriman.³⁸ Jadi terkait dengan kepemimpinan hanya berdasarkan pada kesiapan mental dan kualitas diri masing-masing, tidak lagi dihalangi karena alasan jenis kelamin dan jenis gender, karena laki-laki dan perempuan sama-sama manusia yang utuh yang semata-mata diciptakan untuk taat kepada Allah.

Selain itu, Musdah Mulia menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang relasi suami istri, seperti dalam QS. Al-Baqarah/2:187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَانْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.³⁹

Menurut Musdah Mulia ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri adalah pakaian bagi suaminya, dan begitupun sebaliknya seorang suami adalah

³⁸ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h.643.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.38.

pakaian bagi istrinya.⁴⁰ Ayat tersebut menggunakan kata *libāsun* (لِبَاسٌ) yang berarti pakaian untuk menjelaskan relasi suami dan istri yang mengartikan bahwa pakaian membuat seseorang lebih percaya diri, oleh karena itulah ayat tersebut mengandung makna dan anjuran untuk menikah dengan seseorang yang membuat pasangannya merasa lebih percaya diri.⁴¹

Makna kata *libāsun* (لِبَاسٌ) juga untuk melindungi diri, sehingga dapat diartikan laki-laki sebagai pelindung bagi pasangan ataupun dalam rumah tangganya,⁴² selain itu laki-laki dan perempuan memiliki masing-masing kekurangan dan kelebihan sehingga keduanya harus saling melindungi, saling mendukung, serta saling membantu sehingga relasi yang seimbang dan setara dapat mewujudkan hal-hal seperti itu.⁴³ Oleh karena itu, perkawinan hendaknya dibangun atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan, salah satunya dengan membangun komunikasi antarpasangan.

Membangun komunikasi yang hangat dan intens di antara suami-istri menjadi kunci kebahagiaan dalam perkawinan, selain itu perlunya menerapkan prinsip tauhid yang dapat membuat kedua pasangan memiliki komitmen yang kuat dalam perkawinan dengan posisi keduanya yang setara dan sederajat, sehingga lebih saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai dalam suka dan duka.⁴⁴ Prinsip tauhid akan membuat keduanya lebih mudah membangun keluarga yang

⁴⁰ Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia; Konsep Dan Implementasi*, h.108.

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, ed. Deny al-Asy'ari and Miftachul Huda, Cet III (Yogyakarta: Kibar Press, 2009), h.21.

⁴² Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, h.21.

⁴³ Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia; Konsep Dan Implementasi*, h.108.

⁴⁴ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h. 49.

tentram (*sakīnah*), penuh dengan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebab kehidupan keduanya akan selalu diliputi rasa syukur ketika mendapat rahmat, dan juga bersikap sabar penuh tawakal ketika menerima cobaan.⁴⁵

Adapun dalam hal ekonomi, mencari nafkah adalah perkara wajib bagi suami, namun bukan berarti seorang istri tidak boleh terlibat dalam pekerjaan di lingkungan maupun luar rumah. Perempuan sepenuhnya berhak bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, sejajar dengan laki-laki, selama pekerjaan itu tidak melanggar syariat Islam dan tidak mengorbankan tanggung jawab rumah tangganya.⁴⁶

Perempuan memiliki fungsi reproduksi, namun fungsi tersebut sebagai salah satu akibat dari relasi suami dan istri sehingga segala dampak dan akibatnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan semata-mata dibebankan pada perempuan saja.⁴⁷ Tugas kemanusiaan seperti mengandung dan melahirkan hanya dapat dilakukan oleh perempuan, tetapi memiliki konsekuensi yaitu perempuan wajib dihargai dan dihormati sebab perempuan bukan mesin reproduksi sehingga perempuan tidak boleh mengalami penderitaan dan kesengsaraan dalam memikul tanggung jawab tersebut.⁴⁸

Oleh karenanya, Musdah Mulia menggarisbawahi kesetaraan peran sebab pasangan yang memiliki emosional matang dalam rumah tangganya mampu

⁴⁵ Musdah Mulia, *Indahnya Islam; Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Cet II (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), h.4.

⁴⁶ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h.577.

⁴⁷ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h.133.

⁴⁸ Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia; Konsep Dan Implementasi*, h.129.

berbagi tugas rumah tangga, peran ekonomi, dan tanggung jawab terhadap anak, sesuai kemampuan masing-masing.⁴⁹ Sehingga emosi yang stabil mendukung pembagian ini secara adil dan bukan sekedar beban fisik atau sosial, itulah yang disebut pasangan yang sekuflu.

3. Keselarasan Sosial, Kultural, dan Intelektual

Faktor sosial, budaya, dan intelektual sangat penting dalam menunjang keharmonisan. Pasangan yang setara secara pendidikan dan mampu menghadapi dinamika sosial dengan kedewasaan emosional akan lebih mudah menjalani kehidupan pernikahan yang stabil dan saling mendukung. Pendidikan memang sangat penting sebagai media peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sebab *knowledge is power* (Ilmu pengetahuan adalah kekuatan).⁵⁰

Salah satu pendidikan yang paling efektif dalam menyuburkan nilai-nilai humanis, solidaritas, dan kebersamaan yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menanamkan kesadaran dalam mengakui dan menghargai perbedaan dan keberagaman seperti budaya, etnis, kebangsaan, agama, bahasa, adat atau tradisi, jenis kelamin biologis, jenis kelamin gender, kemampuan fisik, serta kepolitikan yang akan melahirkan suatu kepedulian, solidaritas, dan empati kemanusiaan.⁵¹ Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan multikultural diharapkan mampu menimbulkan hal-hal sosial yang dapat menerima dan menghormati keberagaman dalam masyarakat.

⁴⁹ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, h.60.

⁵⁰ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h.2.

⁵¹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h.12.

Pendidikan memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi pernikahan monogami melalui kecocokan kultural, kebijakan sadar hubungan, dan peran orang tua yang matang, sehingga pernikahan monogami menjadi salah satu prinsip dasar perkawinan dalam Islam.⁵² Maka dari itu, Islam datang untuk menghapus poligami sebagaimana menghapuskan tradisi keji lainnya seperti perselingkuhan, perzinahan dan perbudakan. Masyarakat seringkali membenarkan poligami dengan alasan menghindari perselingkuhan dan perbuatan zina namun menurut Musdah Mulia poligami pada hakikatnya merupakan selingkuh yang dilegalkan karena mengandung nilai-nilai patriarki dan nilai-nilai feodal yang tidak ramah terhadap perempuan, bahkan jauh dari nilai-nilai keislaman terhadap kemanusiaan.⁵³

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan dari segi psikologis dan sosial, oleh karena itu rata-rata usia ideal perempuan menikah yaitu 19 tahun dan usia laki-laki 23 tahun serta adanya larangan menikah di bawah umur yang dapat memberikan dampak buruk seperti meningkatkan perceraian di masyarakat sebab usia membawa konsekuensi tanggung jawab bagi suami-istri dengan tugas masing-masing dalam keluarga sehingga seseorang yang belum matang dan dewasa baik fisik, mental, dan spritualnya belum mampu menjalankan tanggung jawab tersebut. Dampak lainnya bisa memicu masalah terkait kesehatan reproduksi sebab tingginya angka kematian ibu melahirkan disebabkan oleh kehamilan di

⁵² Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia; Konsep Dan Implementasi*, h.125.

⁵³ Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h.244.

usia yang sangat mudah, terlalu sering hamil, dan ketidakmatangan fungsi-fungsi reproduksi.⁵⁴

Keselarasan sosial, kultural, dan intelektual bukan sekadar pelengkap namun juga menyuarakan nilai-nilai yang sejajar dalam aspek budaya, wawasan, dan komunikasi berperan besar dalam menciptakan kesepakatan hidup, pengelolaan konflik yang sehat, serta tumbuh bersama dalam spiritual, intelektual, dan emosional, selain itu perlunya kematangan emosional dalam diri seseorang sebab ketidakmatangan emosional dapat mengubah pernikahan menjadi sumber stres dan kesedihan, bukan tempat tumbuh dan harmonisasi. Adapun gejalanya meliputi konflik berulang, komunikasi buruk, rasa kesepian, penurunan kepuasan hidup, serta potensi gangguan kesehatan fisik dan mental.

Berdasarkan beberapa indikator sekufu yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sekufu dari segi akhlak atau karakter moral merupakan aspek yang paling penting dalam pernikahan. Akhlak yang baik pada kedua pasangan dapat menjadi fondasi utama dalam membentuk relasi yang sehat antara suami dan istri. Kesetaraan dalam nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, kesabaran, dan saling menghargai menjadi elemen penting dalam kehidupan rumah tangga, selain itu, keselarasan karakter ini mendukung terciptanya komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik yang bijaksana, dan kepekaan emosional antara pasangan, yang dapat berkontribusi besar terhadap keharmonisan keluarga.

⁵⁴ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, h.304.

Adapun perbedaan makna sekufu dalam QS. Al-Nur/24:26 dengan pemikiran Musdah Mulia, yaitu

Tabel 4.1 Perbandingan makna sekufu dalam QS. Al-Nūr/24:26 dengan pemikiran Musdah Mulia

Aspek	Surah al-Nūr 26	Pemikiran Musdah Mulia
Fokus utama	Sekufu moral/akhlak (good for good)	Sekufu moral, kesetaraan gender dan keadilan
Rujukan tekstual	Qur'an: 24:26	Pendekatan hermeneutik & ijtihadi, bukan satu ayat
Dimensi moral	Kesamaan karakter batiniah	Karakter moral & spiritual yang saling menopang
Dimensi sosial	Kesesuaian batin mendukung keharmonisan	Menuntut sistem keluarga adil dan egaliter
Arah perubahan	Observasi alami tanpa target sosial	Progresif: menolak diskriminasi dan patriarki

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan beberapa hal berdasarkan rumusan masalah di atas. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu:

1. Berdasarkan analisis terhadap Surah al-Nūr ayat 26 terkait maknanya, terdapat tiga bentuk penafsiran yang berbeda, yakni yang merujuk pada perkataan, pada perbuatan, serta pada pribadi atau pelakunya. Selain itu, konsep sekufu dalam QS. Al- Nūr/24:26 menekankan kesetaraan secara luas dan tidak terbatas pada aspek tertentu seperti dari segi kekayaan, keturunan (nasab), status sosial, atau kelebihan duniawi lainnya. Akan tetapi, jika dilihat dari konteks *asbab al-nuzul*, ayat ini lebih menekankan pentingnya kesetaraan dalam hal ketakwaan dan karakter yang baik.
2. Pemikiran Musdah Mulia tentang sekufu menekankan pentingnya kesetaraan dan kesederajatan dalam memilih calon jodoh dengan mengutamakan dari segi kesalehan dan kemuliaan akhlaknya. Namun, dalam kerangka keadilan dan hak memilih pasangan, Musdah tidak menutup kemungkinan bolehnya pernikahan beda agama dalam hal kebebasan beragama. Maka dari itu, sekufu yang dikemukakan Musdah Mulia tidak hanya dalam kemuliaan akhlak tetapi berdasarkan tiga indikator utama yaitu: kesetaraan nilai dan visi hidup, komitmen keadilan dan relasi suami-istri, dan keselarasan sosial, kultural, dan intelektual.

B. Saran

Setelah mengetahui makna sekufu dalam QS. Al-Nūr/24:26 dan dari pemikiran salah satu tokoh kontemporer yaitu Musdah Mulia. Peneliti merasa penelitian ini masih banyak kekurangannya, baik dari segi struktur pembahasan maupun penulisan, maka dari itu peneliti berharap peneliti selanjutnya dalam menemukan kekurangan serta melengkapi kekurangan tersebut dengan lebih mendalam. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam memilih pasangan sebelum melangkah pada sebuah kehidupan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Bāqī, Muḥammad Fuād. *al-Mu'jam al-Mufahras Li Aḥfāz Al-Qur'an al-Karīm*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 1981.
- Abd al-Rahman, Hafidz. *Ulumul Qur'an; Panduan Mudah Memahami Al-Qur'an*. Edited by M. Iwan Januar. Bogor: Al-Azhar Press, 2018.
- Abidin, Slamet n Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Edited by Maman Abd. Djaliel. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abū Alfah, Rāed Ṣabrī. *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*. Amman: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijga, 2021.
- Adi Satria. *Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pandangan Habaib Komunitas Arab Empang Bogor)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Admizal, Iril, Umi Rofingah, Besti Alvy Almy, Islam Negeri Kerinci, Madrasah Aliyah Negeri, and Sungai Penuh. "Telaah Ayat-Ayat Tentang Orbit Matahari Dan Bulan." *Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci* 1, no. 1 (2023): 2023.
- Aini, Ira D. *Mujahidah Muslimah; Kiprah Dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.* Edited by Hermawan Aksan. Cet I. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2013.
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Amini, Aisyah. "Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an." *Skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2021, 93.
- Al-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly. *Fiqih Munakahat*. Solo: Kiswah Media, 2018.
- Arimah, Siti. "Konsepsi Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia Dan Zaitunah Subhan." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2019. *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2019).

- Al-Aṣḥfahānī, al-Rāḡib. *al-Mufradāt Fī Garībil Qur'an*. Edited by Ahmad Saini Dahlan. Jilid 1. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Aspandi. *Fikih Perkawinan; Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Edited by Muawanah. Edisi II. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul Bari*. Edited by Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Cet II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.
- Azima, Nabilal. "Variasi Lafadz Yang Bermakna Cahaya Dalam Al-Qur'an," 2023.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)" - Tabel Statistik - 2024 Accessed May 29, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad bin Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā al-Khusrawjirdī. *Al-Sunan Al-Kubrā*. Jilid 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat; 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Edited by Awal Syaddad. Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 1. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.
- Al-Dārimī, Al-Imām Ḥafīẓ Abd Allah ibn Abd Raḥman Al-Samarqandi, *Sunan al-Dārimī*. Tahqiq by Khaled Al-Saba Al-Alimi. Jilid 2. Pakistan: Qadīmī Kutub Khāna, 1407 H.
- Araa'ini, Syekh Syamsuddin Muhammad. *Ilmu Nahwu*. Cet.XVIII. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Darmawati. *Buku Daras Bahasa Arab*. Cet I. Parepare: CV. Galaxy Cluster, 2020.
- Al-Darwis, Muhyiddin. *al-I'rāb Al-Qur'an al-Karīm Wa Bayānuhu*. Jilid 5. Beirut: Dār al-Yamamah, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Edited by Departemen Agama

- RI. Jilid 6. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Drajat, Amroeni. *Ulumul Al-Qur'an; Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Cetakan ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- . *Ulumul Qur'an; Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Duljalil. “Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Gama,” 2018.
- Effendi, Andini. “Islam Menjunjung Kesetaraan Gender.” Uncensored. Accessed July 16, 2025. https://youtu.be/hokFHB8Jlf4?si=9fdxMAJJ_YTpH7ID.
- Al-Fairūzabādī, Majdūddīn Muḥammad bin Ya'qūb. *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1998). *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Fajrussalam, Hisny, Kana Febriani, Muslimah Apriliya, Natasya Febriana, and Rayi Safitri. “Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia.” *Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 5511–19.
- Faqih, Allamah Kamal. *Tafsir Nurul Qur'an*. Edited by Ahsin Muhammad. Jilid 11. Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006.
- Fatahillah, Muhamad Halim, Rahmad Egi Cahyono, and Salman Lokollo. “Hadits Dha'If Dan Hukum Mengamalkannya.” *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2024): 160–79. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.252>.
- Fauzi, Ahmad, Rahman, and Kemas Muhammad Gemilang. “Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah Dan Hanabilah.” *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 3, no. 1 (2022): 54–67.
- Firdausy, Ahmad Royhan. “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual.” *Tesis Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2018, 90.
- al-Gamārī, Sayyid Nabīl Hāsyim, *Fath al-Mannān Syarḥ Sunan al-Dārimī*, Jilid 8 (Arab Saudi: al-Maktabatu al-Makkiyah, 1419).
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Halim, Ibnu. *Fiqih Munakahat*. Edited by Umi Habibah. Edisi I. Jakarta: PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.

- Hambari, Sahrūn Anas dan Sutisna. “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan As- Syar ’ I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga” 6 (2024): 180–99. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.307>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Edited by Amin Jundi. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Huda, L. “Kisah Zaid Bin Haritsah Dalam Perang Mut’Ah.” *Qurthuba: The Journal of History and Islamic ...* 5, no. 1 (2021). <http://jurnalfahum.uinsby.ac.id/index.php/qurthuba/article/view/808>.
- Ibn Faris, Abu al-Husain Ahmad bin Zakariya al-Qazwini ar-Razi. *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ibn Manẓūr, Abū al-Faḍl Jamal al-Dīn Muhammad ibn Makram al-Afrīqī al-Miṣri. *Lisan Al-Arab*. I. Lebanon: Dār al-Fikr,, 1990.
- Imām Mālik, bin Anas, *al-Muwatṭa’ Imām Mālik*. Edited by Nur Alim and Asep Saefullah. Edited by Nur Alim and Asep Saefullah. Jilid 1. Jakarta: Pustaka AzzamJilid, 2021.
- Insiyah, Z. “Analisis Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia,” 2019. [http://digilib.uinkhas.ac.id/2198/1/Zulfa Insiyah_0839116019.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/2198/1/Zulfa%20Insiyah_0839116019.pdf).
- IslamWeb.net. “Terjemahan Sunan Al-Kubra, No.13757.” Accessed July 16, 2025. <https://www.islamweb.net/ar/library/content/79/1219/باب-تعجيل-الصلوات>.
- . “Terjemahan Sunan Al-Kubra, No.13761.” Islamweb.net. Accessed July 16, 2025. <https://www.islamweb.net/ar/library/content/9/1202/فصل-في-الكفاءة>.
- Jamil, Ach Rosidi, and Moh Mahbubi. “Pernikahan Sekufu’ Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah.” *Al-Fattāh, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (2024): 48–59. <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/view/46>.
- Jaya, Dadang. “Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga.” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 1 (2021): 1–28. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v31i1.79>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Kulsum, Umi. *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*. Surabaya: Cahaya Mulia, 2007.

- Ma'rifah, Nurul. "Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 63–83.
- Al-Mahallī, Imām Jalāluddīn al-Suyūṭī dan Imām Jalāluddīn Al-Mahallī, *Tafsir Jalālain*. Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t.
- Mahardika, Mahardika, Eni Maryani, and Edwin Rizal. "Manajemen Konflik Dalam Organisasi: Konflik Kepercayaan Dalam Organisasi Gereja Bfa Bandung." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 6, no. 1 (2022): 86–93. <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3381>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI., 2011.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Juz 18. Semarang: Penerbit Toha Putra, 1993.
- Mesra, Alimin. *Metode Mumtaz*. Cet.VI. Jakarta: Orbit Publishing Jakarta, 2019.
- Miftach, Zaini, and Putu Pasek. "Analisis Biaya Pelabuhan Dan Biaya Bongkar Muat Terhadap Pendapatan PT. Abdi Nusantara Indonesia Line Cabang Gresik." *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan* 9, no. 1 (2018): 53–62. <https://doi.org/10.30649/japk.v9i1.42>.
- al-Mubārakfūrī, Imām al-Ḥafīẓ Abū al-Aḥī Muḥammad Abd Raḥmān bin Abd Raḥīm, *Tuḥfat al-Aḥwāzī Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, Tahqiq Abd Raḥmān Muḥammad Osmān, Jilid 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Edited by Masykur A.B., Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff. Cet. 4. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafaâ€™ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 205–21. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*. Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020.
- . *Indahnya Islam; Menyuarakan Kesenjangan Dan Keadilan Gender*. Cet II. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014.

- . *Islam & Hak Asasi Manusia; Konsep Dan Implementasi*. Edited by Deni al-As'ari. Cet I. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- . *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- . *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Cet II. Jakarta: Megawati Institute, 2014.
- . *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011.
- . *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Cet I. Bandung: Penerbit MARJA, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Edited by Deny al-Asy'ari and Miftachul Huda. Cet III. Yogyakarta: Kibar Press, 2009.
- Mulyono, Ahmad. "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2009.
- Munawwīr, Aḥmad Warson. *Kamus al-Munawwīr Arab-Indonesia Terlengkap*. III. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*. Cet I. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.
- Mutakabbir, Abdul. *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir*. Edited by Dwi Fadhila. Pertama. Sumatera Barat: Penerbit Mitra Cendekia Media, 2022.
- . *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Al-Naisyabūrī, Abd al-Husain Muṣlīm ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim ibn Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muṣlīm*. Edited by Muḥammad Fuād Abd Bāqī. 1st ed. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Al-Nawawī, al-Imām al-Ḥafīẓ Muḥyiddin Abū Zakariyā Yahya bin Syarif bin Murri al-Nawawī, *Al-Minhāj Fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin al-Ḥajjāj; Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*." In *Kitab Nikah*, edited by Wawan Djunaedi, 228. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Edited by Muhammad Dani Somantri. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

- Nurchahaya. “Konsep Kafa’Ah Dalam Hadis-Hadis Hukum.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2022): 24–34. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>.
- Onsu, Indra Foreman, Michael S Mantiri, and Frans Singkoh. “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 1–8.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*. Edited by Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013.
- Al-Qazwinī, Abū Abd Allah Muhammad bin Yazīd bin Mājah al-Rabī’i, *Sunan Ibn Mājah*. Saudi Arabia: Dār Ihyāa al-Kutub 'Arabia, t.t
- Al-Qurṭubī, Abū Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī, *Tafsir al-Qurṭubī*. Tahqiq Muḥammad Ibrāhīm al-Hifnāwī, Jilid 14. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*. Jilid 18. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1; Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Edited by Siti Musawwamah. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.
- Rahmayani, Suci. “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari’ah.” *Skripsi Ilmu Hukum Keluarga Islam*, 2019, 42.
- Ramelan, Rafida. “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 117–36. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>.
- Ratnasari, Eka. “Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia.” *Universitas Sunan Ampel Surabaya*, 2017, 20.
- Razaq, Abdul Syukur Abdul. *Sunan Al-Darimi*. Cet I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Said, Rukman Abd Rahman, Abdul Mutakabbir, Amrullah Harun, and A. Rahmat

- Hidayat. "Solusi Al-Israf Dalam Al-Qur'an." *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 1 (2024): 20.
- Sary, Bella Munita. "Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia: Perspektif Kesetaraan Gender." *Tesis Ilmu Agama Islam*, 2022, 78.
- Setiawan, Ahmad Siddiq, Andi Ali Amiruddin, Amrullah Harun, Risda Alfi Fat Hanna, and Alif Wiladatil Ifah. "Melihat Perbuatan Buruk Sebagai Salah Satu Pembelajaran Dalam Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 13–28. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15549>.
- Shaleh. *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayyat-Ayat Al-Qur'an*. Edisi kedua. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Pengantin Al-Qur'an; 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*. Edited by Abd. Syakur. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015. <https://doi.org/978-602-7720-38-1>.
- . *Perempuan*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2014.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shonhaji, Abdullah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Edited by Ashari. Cet I. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Soewarlan, Santosa. *Membangun Perspektif: Catatan Metode Penelitian Seni*. Surakarta: Isi Press, 2015.
- Sunnah.one. "Riwayat Dari Imam Al-Baihaqi No. Hadis 13761." Accessed July 14, 2025. <https://sunnah.one/>.
- Suredah. "Kesalehan Ritual, Sosial, Dan Spiritual." *Istiqlal* 7, no. 2 (2020): 59–72. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlal/article/download/513/416/>.
- Al-Suyūṭī, Imām. *Asbab al-Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Edited by Aba Fira. Cetakan pe. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Al-Syairāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī al-Fairuzabādī, *al-Muhazzab Fī Fiqh al-*

Imām al-Syāfi’ī, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1995), h.426..

Syamsuddin, and Noer Azizah. “Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 57–69. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740>.

Al-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Abd Allāh al-Syanānī, *Tafsir Fathul Qadīr*. Jilid 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Syeikh, Abd Allah bin Muḥammad bin Abd Raḥmān bin Ishāq, *Tafsir Ibn Kaṣīr*. Edited by Abdul Ghoffar. Jilid 6. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004.

Al-Ṭabari, Muḥammad ibn Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Ghālib al-Amāfī, *Tafsir Al-Ṭabari*, Jilid 19. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Tirmizī, Imām al-Ḥafīẓ Abū Ḍīn Muḥammad bin Ḍīn bin Ṣaurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Sulamī, *Sunan al-Tirmizī*, Jilid 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1421 H.

Ubadah, H. *Buku Ajar Bahasa Arab 1*. Edisi Revi. Palu: IAIN Palu Press, 2017.

Wahyudi, Nano, and Dhiauddin Tanjung. “Konsep Kafa ’ Ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1047–54. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4714/http>.

Yusefri. “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2018): 201–36. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.163>.

Zainuddin, Fauziah. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Pendidikan Karakter.” *Disertasi, UIN Alauddin Makassar*, 2017, 1–280. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7081.

Al-Zuhāfī, Wahbah. *Tafsir al-Munīr*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Zuhri, Moh. *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*. Edited by Ashari Ath Thowily. Cet I. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992.

RIWAYAT HIDUP



Ratmi Lestari, lahir di Wasuponda pada tanggal 28 Oktober 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ramadhan Pandali dan Ibu Ramlah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin No.379 Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN No. 251 Pae-Pae. Kemudian di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 1 Wasuponda hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di antaranya: Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan di SMAN 5 Luwu Timur, penulis aktif sebagai anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada tahun 2019-2020 dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus SMA di tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact Person : lestariratmi39@gmail.com